



P U T U S A N
Nomor 238 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT BERKAH KARYA BERSAMA, diwakili oleh David Antonius Tambun (Direktur Utama) berkedudukan di MNC Tower Lantai 5, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Simangunsong, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada AFS Partnership, beralamat di Menara Thamrin Lt. 14 Nomor 1408, Jl. MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I/Tergugat Intervensi V/Pembanding I/Terbanding I;

M e l a w a n :

1. Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 14, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. PT TRIDAN SATRIAPUTRA INDONESIA, berkedudukan di Citra Graha Lantai 9, Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan;
3. PT CITRA LAMTORO GUNG PERSADA, berkedudukan di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 14, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
4. YAYASAN PURNA BHAKTI PERTIWI, berkedudukan di Gedung Granadi Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2014;

Hal. 1 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali I s/d. IV dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para Terbanding VI/Para Pembanding VI;

5. PT SARANA REKATAMA DINAMIKA, diwakili oleh Daniel Azaryah Sitompul (Direktur) berkedudukan di Menara Kebon Sirih Lantai 8, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sehat Damanik, S.H.,M.H., Para Advokat pada Law Office of DSS & Partners, beralamat di di Plaza Pupuk Kaltim, Jalan Kebon Sirih Nomor 6 a, Jakarta Pusat 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014;

Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding IV/Terbanding IV;

D a n :

1. PT CIPTA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur 13810;
2. SANG NYOMAN SUWISMA, bertempat tinggal di Kantor PT Cipta Televisi Republik Indonesia, Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur 13810, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 4 Maret 2014;
3. SUTJIPTO, S.H., bertempat tinggal di Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan;
4. ARTINE SAVITRI UTOMO, bertempat tinggal di Jalan Permata Berlian Blok Q Nomor 2, Permata Hijau, Jakarta Selatan;
5. BAMBANG WIWEKO, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 35 A, Lantai 3, Meruya Utara, Jakarta Barat;

Hal. 2 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

7. YOHANES WAWORUNTU, S.E., Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika, berkedudukan di Menara Kebon Sirih Lantai 8, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V, Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat VI/Turut Tergugat Intervensi VI/ Penggugat Intervensi/ Terbanding II, Pembanding III dan Terbanding III, Pembanding V dan Terbanding V, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Pembanding II dan Terbanding VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I/Tergugat Intervensi V/Pembanding I/Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 862 K/Pdt/2013, tanggal 2 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali I s.d. IV dahulu Para Pemohon Kasasi/ Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para Terbanding VI/Para Pembanding VI, Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding IV/Terbanding IV dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V, Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat VI/Turut Tergugat Intervensi VI/ Penggugat Intervensi/ Terbanding II, Pembanding III dan Terbanding III, Pembanding V dan Terbanding V, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Pembanding II dan Terbanding VII;

Hal. 3 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. PT Cipta Televisi Republik Indonesia, dikenal dengan TPI (Turut Tergugat I) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Nomor 587, tanggal 23 Maret 1990, yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Turut Tergugat I tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor C2-6475.HT.01.01.TH.90, tanggal 13 Desember 1990, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40 tanggal 18 Mei 1993, Tambahan Nomor 2183;
2. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 tanggal 29 September 1997, yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09813.HT.01.04.TH.2002, tanggal 5 Juni 2002, susunan pemegang saham Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama pemegang	jumlah
Nilai nominal	prosentase	
Saham	saham (Rp)	(%)
1. Ny.Siti Hardiyanti Rukmana	22.048.00	11.024.000.000,00 5,35
2. PT Citra Lamtoro Gung Persada	1.576.000	78.000.000,000,38
3. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi	3.150.000	1.575.000.000,000,77
4. PT Tridan Satriaputra Indonesia	380.988.000	190.494.000.000,00 92,54
5. Tuan Mohamad Jarman, S.E	780.000	394.000.000,00 0,19
6. Ny.Niken Vijayanti (Niken)	3.150.000	1.575.000.000,00 0,77
Jumlah	411.700.00	205.850.000.000,00 100

3. Sedangkan susunan pengurus Turut Tergugat I berdasarkan Akta Petikan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 34 tanggal 30 Desember 2003, yang dibuat oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi:

Direktur Utama: Tn. Hidajat Tjandradjaja;

Direktur: Tn. Artine S. Utomo (Turut Tergugat II);

Direktur: Tn. Daniel Gunawan Resowijo.yo;

Direktur: Tn. Muliawan Pahala Guptha;

Direktur: Tn. Mohamad Jarmar;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Dandy Nugroho Rukmana;

Komisaris: Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo.;

Komisaris: Alexander Edwin Kawilarang;

Komisaris: Adji Gunawan;

Komisaris: Shadik Wahono;

Perubahan Pengurus Turut Tergugat I Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 adalah sah menurut hukum dan mengikat Turut Tergugat I, Para Pemegang Saham serta pengurus Turut Tergugat I;

4. Pada tanggal 17 Maret 2005, Para Penggugat sebagai Pemegang Saham sah dalam Turut Tergugat I mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB 17 Maret 2005). RUPSLB 17 Maret 2005 ini dihadiri/diwakili oleh seluruh pemegang saham Turut Tergugat I dengan hak suara yang sah, yaitu sebanyak 411.700.000 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh kepada Turut Tergugat I;
5. Salah satu hasil RUPSLB 17 Maret 2005 adalah memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPSLB 17 Maret 2005, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I yang baru dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Dandy Nugroho Hendro Mariyanto Rukmana;

Direktur : Mohamad Jarman, S.E;

Dewan Komisaris:

Komisaris : Danny Bimo Hendro Utomo;

6. Hasil RUPSLB 17 Maret 2005, termasuk keputusan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I sebagaimana diuraikan pada angka 5 di atas adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005, yang

Hal. 5 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat VI) pada tanggal 17 Maret 2005 guna pencatatan perubahan Susunan Pengurus Turut Tergugat I;

7. Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilan keputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhi Ketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005 telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 adalah sah dan mengikat Turut Tergugat I sejak tanggal ditutupnya RUPSLB 17 Maret 2005;

Kehadiran Tergugat I dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat I dalam RUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut dan melanggar hak Para Penggugat;

8. Pada tanggal 18 Maret 2005, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I (RUPSLB 18 Maret 2005) yang dihadiri oleh Tergugat I saja, yang mengaku sebagai kuasa yang sah dari seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, termasuk Para Penggugat, dan melakukan perbuatan hukum pengambilan keputusan dalam RUPSLB 18 Maret 2005 yang mengatas-namakan keputusan seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, termasuk Para Penggugat;

9. RUPSLB 18 Maret 2005 memutuskan 2 (dua) hal, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- 9.1 Persetujuan tentang cara penyelesaian transaksi antara Penggugat I secara pribadi (yang dalam RUPSLB tersebut diwakili oleh Tergugat I) dengan Tergugat I itu sendiri. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Wiweko, S.H., M.H. (Turut Tergugat IV) (Akta Nomor 16 Tanggal 18 Maret 2005);

- 9.2 Persetujuan perubahan pengurus Turut Tergugat I (yang telah sah diubah menurut hukum dengan keputusan RUPSLB 17 Maret 2005). Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H. (Turut Tergugat IV), Notaris di Jakarta (Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005);

10. Tergugat I, dalam RUPSLB 18 Maret 2005, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat yang merupakan pemegang

Hal. 6 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham Turut Tergugat I yang sah, hal mana ternyata dari perbuatan hukum Tergugat I sebagai berikut:

- 10.1 Dalam RUPSLB 18 Maret 2005, Tergugat I hadir dan mengaku sebagai kuasa yang sah dari seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, termasuk Para Penggugat dan mengambil keputusan mengenai tata cara dan pelaksanaan penyelesaian transaksi antara Penggugat I (Ibu Siti Hardiyanti Rukmana) pribadi dan Tergugat I (PT Berkah Karya Bersama) sendiri. Padahal, Tergugat I tidak berwenang untuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut serta membuat keputusan mengenai masalah penyelesaian transaksi Penggugat I pribadi dengan Tergugat I dalam RUPSLB 18 Maret 2005 Turut Tergugat I. Ketidakberwenangan Tergugat I tersebut dijabarkan lebih lanjut pada angka 13 dan 14 Gugatan. Karenanya, keputusan yang diambil dalam RUPSLB 18 Maret 2005 adalah jelas tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak mengikat Para Pemegang Saham Turut Tergugat I, termasuk Para Penggugat, serta Turut Tergugat I karena didasari oleh perbuatan hukum Tergugat I yang tidak patut;
- 10.2 Tergugat I telah mengambil tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan dengan sengaja melanggar hak dan kepentingan orang lain, dalam hal ini hak dan kepentingan Penggugat I, melalui pengambilan keputusan secara melawan hukum dalam RUPSLB 18 Maret 2005 di Turut Tergugat I mengenai penyelesaian urusan/masalah tagihan Tergugat I kepada Penggugat I pribadi yang jelas-jelas merupakan permasalahan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT/Cipta Televisi Pendidikan Indonesia/Turut Tergugat I;
11. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kehadiran Tergugat I dalam RUPSLB 18 Maret 2005 dan pengambilan keputusan oleh Tergugat I dalam RUPSLB 18 Maret 2008 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat; RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan mengandung cacat hukum;
12. Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 telah menyalahi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar PT Cipta Televisi Republik Indonesia (Turut Tergugat I). Berdasarkan ketentuan tersebut, pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dan jangka waktu pemanggilan rapat hanya dapat dipersingkat menjadi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya dalam hal yang mendesak. Pada kenyataannya, pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak dilakukan

Hal. 7 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I. Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 yang dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB 18 Maret 2005, faktanya tidak menjelaskan adanya suatu keadaan mendesak yang mengharuskan rapat segera diadakan;

13. Undangan RUPS 18 Maret 2005 tidak ditujukan kepada Para Penggugat selaku Para Pemegang Saham Turut Tergugat I (Para Penggugat) secara langsung, melainkan dialamatkan kepada PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I) yang dalam undangan tersebut dicantumkan sebagai penerima kuasa Para Penggugat. Padahal Para Penggugat tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat I untuk mewakili Para Tergugat membicarakan dan membahas agenda dalam undangan RUPSLB 18 Maret 2005 serta memutuskan hal-hal terkait dengan agenda RUPSLB 18 Maret 2005;
14. Tambahan pula, melalui surat tanggal 16 Maret 2005, Para Penggugat telah mencabut Surat Kuasa (*power of attorney*) tertanggal 3 Juni 2003 yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 di Turut Tergugat I dengan mengatas-namakan dirinya sebagai wakil/kuasa yang sah dari seluruh Pemegang Saham Turut Tergugat I, termasuk Para Penggugat, dan melakukan pengambilan keputusan dalam RUPSLB 18 Maret 2005 di Turut Tergugat I secara melawan hukum; Dalam surat Para Penggugat tersebut, ditegaskan bahwa Para Pemegang Saham (Para Penggugat) menarik kembali/mencabut Surat Kuasa (*power of attorney*) tertanggal 3 Juni 2003 terhitung sejak tanggal surat dan menyatakan Surat Kuasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga;
15. RUPSLB 18 Maret 2005 diselenggarakan oleh mantan Direksi Turut Tergugat I (dalam hal ini Turut Tergugat II) yang telah diberhentikan oleh RUPSLB 17 Maret 2005 terhitung sejak tanggal 17 Maret 2005;
16. Uraian di atas memperjelas fakta bahwa Tergugat I berupaya sedemikian rupa mengemas forum RUPSLB 18 Maret 2005 untuk mensahkan keputusan Tergugat I sendiri mengenai penyelesaian transaksi Penggugat I pribadi dengan Tergugat I pribadi yang jelas-jelas merupakan permasalahan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia/Turut Tergugat I;
17. Perbuatan melawan hukum Tergugat I terus berlanjut, hal mana terungkap dari fakta hukum telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 19 Oktober 2005 dan tanggal 23 Desember 2005, karena pemanggilan kedua rapat tersebut dilakukan

Hal. 8 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Direksi Turut Tergugat I, yaitu Turut Tergugat III yang diangkat oleh RUPSLB 18 Maret 2005 yang jelas-jelas tidak sah dan cacat hukum;

18. Berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, sangat berdasar hukum kiranya Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas, berikut setiap dan segala perikatan yang timbul dari, dan juga segala akibat hukum dari :

18.1 Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.) selaku Notaris di Jakarta;

18.2 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;

18.3 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 23 Desember 2005;

19. Karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas maupun tindakan pengurus Turut Tergugat I yang notabene bentukan atau diangkat oleh Tergugat I terhitung sejak tanggal 18 Maret 2005 adalah tidak sah dan cacat hukum, sudah sepatutnya keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) dikembalikan seperti keadaan semula yaitu keadaan Turut Tergugat I pada tanggal 17 Maret 2005, sebelum Tergugat I melakukan tindakan-tindakan apapun lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan:

19.1 Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.) selaku Notaris di Jakarta;

19.2 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;

19.3 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 23 Desember 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPSLB 17 Maret 2005 adalah sah secara hukum dan patut dicatat pelaporannya;

20. Karena RUPSLB 17 Maret 2005 PT Cipta Televisi Republik Indonesia (Turut Tergugat I) telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005 dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret adalah sah menurut hukum;
21. Namun demikian, pada kenyataannya, pada saat Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng melaporkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut melalui *online system* Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang ada pada Turut Tergugat VI, sistem tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya;
22. Berdasarkan keterangan yang diberikan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, data perubahan anggaran dasar sebagaimana telah diputuskan secara sah dalam RUPSLB 17 Maret 2005 yang akan dimasukkan ke dan diproses pelaporannya melalui Sisminbakum Turut Tergugat VI (Menteri Hukum & HAM RI) tidak dapat dilakukan. Khusus untuk Turut Tergugat I, Sisminbakum menolak adanya *input* seolah-olah ada perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang sedang diproses oleh Turut Tergugat VI. Namun, faktanya setelah dilakukan pengecekan sama sekali tidak ada perubahan anggaran dasar Turut Tergugat I yang sedang diproses oleh Turut Tergugat VI (Menteri Hukum & HAM RI) pada waktu itu;
23. Mengatasi hal tersebut, pada hari itu juga, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) mengajukan surat permohonan pencatatan perubahan anggaran dasar Turut Tergugat I yang merupakan hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 secara manual kepada Turut Tergugat VI, yaitu melalui surat tanggal 17 Maret 2005 agar dicatatkan perubahan yang dilakukan. Namun atas permohonan tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan penjelasan secara benar, tepat dan jelas menurut ketentuan hukum yang ada perihal pelaporan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) pada tanggal 17 Maret 2005 yang gagal/tidak dapat diproses sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Para Penggugat merasa hak hukumnya untuk mendapatkan keadilan telah terabaikan, sehingga patut diduga terjadi "permainan" dalam Sisminbakum pada saat itu;
24. Sehubungan dengan adanya indikasi permainan dalam Sisminbakum Turut Tergugat VI, Penggugat I melalui Surat tanggal 18 Maret 2005 kepada Turut Tergugat VI telah mengajukan permohonan pemberhentian sementara persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal. 10 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atas akta-akta anggaran dasar Turut Tergugat I karena adanya ketidak-sesuaian dan permasalahan antara Para Pemegang Saham dan Pengurus Turut Tergugat I yang belum terselesaikan;

25. Pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, RUPSLB 18 Maret 2005 Turut Tergugat I yang jelas-jelas tidak sah dan cacat hukum dicatatkan perubahannya oleh Turut Tergugat VI;
26. Berdasarkan pemberitaan-pemberitaan di media massa, terungkap bahwa penyedia layanan Sisminbakum adalah PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II), yang pemiliknya notabene sama dengan pemilik Tergugat I. Bahkan dalam beberapa pemberitaan di media massa, Yohannes Woworuntu (Direktur Utama Tergugat II) dalam pemeriksaan menyatakan bahwa dirinya dipaksa oleh Hartono Tanoesoedibjo dan Harry Tanoesoedibjo untuk menjadi pemegang saham di Tergugat II;
27. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, patut diduga adanya permainan antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam proses on line pencatatan pelaporan keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 Turut Tergugat I, yang tidak dapat diproses pencatatannya, sedangkan pencatatan hasil RUPSLB 18 Maret 2005 yang tidak sah dan cacat hukum dapat diterima dan diproses dengan baik oleh Turut Tergugat VI;
28. Karena seluruh perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat I sejak tanggal 18 Maret 2005 (baik langsung maupun melalui Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) merupakan perbuatan melawan hukum, adalah tepat jika seluruh persetujuan, pencatatan pelaporan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia (Turut Tergugat VI) atas perubahan-perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I sejak tanggal 18 Maret 2005 dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu, melalui gugatan ini Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 Turut Tergugat I yang tertuang dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang sah menurut hukum;
29. Akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril sebagai berikut:
 - 29.1 Kerugian Materil:

Hal. 11 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Kerugian materil yang timbul dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp1.430.250.000.000,00 (satu trilyun empat ratus tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

$$75\% \times (\text{Rp}1.000.000.000.000,00 + \text{Rp}907.000.000.000,00) = \\ 75\% \times \text{Rp}1.907.000.000.000,00 = \text{Rp}1.430.250.000.000,00;$$

Kerugian ini timbul dan dihitung dari perubahan prosentase kepemilikan saham Para Penggugat di PT Cipta Televisi Republik Indonesia (Turut Tergugat I) yang terdilusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sehingga Para Penggugat kehilangan pengendalian dalam Turut Tergugat I, dikalikan dengan Rp1.000.000.000.000,00 yang merupakan nilai (i) ijin nasional+frekuensi penyiaran dari Turut Tergugat I dan (ii) *Branding Image* Tergugat I sebagai televisi swasta nasional satu-satunya yang mengusung pendidikan sekolah, dan sebesar Rp907.000.000.000,00 yang merupakan nilai aktiva Turut Tergugat I sesuai dengan Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2008;

29.2 Kerugian Immateriil:

Kerugian immaterial Para Penggugat tentu sulit dinilai apalagi mengingat upaya Para Penggugat membangun Turut Tergugat I sejak awal tahun 1990-an, yang kemudian “diambil-alih” pengendalian pengelolaannya melalui perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Kerugian immateriil juga timbul karena kredibilitas Para Penggugat di dunia usaha pada umumnya dan dunia pertelevisian pada khususnya menjadi tidak baik, yang jika dinilai dengan sejumlah uang adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah);

Sehingga total kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Para Penggugat yang sepatutnya dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dan diberikan kepada Para Penggugat secara tunai adalah sebesar Rp3.430.250.000.000,00 (tiga trilyun empat ratus tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;

30. Karena Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, guna menghindari kerugian yang lebih jauh/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak, Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan provisi yang memerintahkan Para Tergugat atau atau siapapun juga untuk tidak mengambil tindakan apapun (*status quo*) sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, yang didasarkan pada:

- (a) Surat Kuasa (*power of attorney* tertanggal 3 Juni 2003);
 - (b) Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di Jakarta;
 - (c) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;
 - (d) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
31. Selain itu, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan dan menghukum Para Tergugat, dalam hal terjadi ketidak-patuhan oleh Para Tergugat atau siapapun juga atas putusan provisi, untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, dengan segera dan sekaligus kepada Para Penggugat;
32. Selain itu, sebagai jaminan agar gugatan Para Penggugat yang sangat berdasar hukum ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Para Penggugat mohon peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat yang akan Para Penggugat uraikan dalam permohonan sita jaminan tersendiri;
33. Karena gugatan *a quo* berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan beralasan hukum untuk dikabulkan, Para Penggugat mohon agar Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini sampai

Hal. 13 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan perkara ini dilaksanakan, dan juga Para Tergugat dihukum pula untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

34. Karena Gugatan Para Penggugat didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan masing-masing Para Tergugat atau siapapun juga untuk tidak mengambil tindakan apapun (*status quo*) sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, yang didasarkan pada:
 - (a). Surat Kuasa (*power of attorney* tertanggal 3 Juni 2003);
 - (b). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di Jakarta;
 - (c). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128, tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;
 - (d). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
2. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat, dalam hal terjadi ketidakpatuhan atas putusan provisi, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, dengan segera dan sekaligus kepada Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 14 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan sah dan berharga *sita conservatoir (conservatoir beslag)* yang telah dilakukan;
5. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas, berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari :
 - (a) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di Jakarta;
 - (b) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128, tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;
 - (c) Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula, seperti sebelum dilakukannya:
 - (a) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di Jakarta;
 - (b) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128, tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;
 - (c) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil (sebesar Rp1.430.250.000.000,00) dan immateriil (sebesar Rp2.000.000.000.000,00) atau keseluruhannya sebesar Rp3.430.250.000.000,00 (tiga trilyun empat ratus tiga puluh milyar dua ratus

Hal. 15 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat, ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;

8. Menghukum Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi pihak Tergugat I:


- I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Kompetensi Absolut Karena Perkara *a quo* Merupakan Sengketa Pelaksanaan *Investment Agreement* Yang Mengandung Klausula Arbitrase Yang Tegas;

SKEMA EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Para Penggugat
(Ny. Siti Hardiyanti
Rukmana, PT. Tridan
Satriaputra Indonesia,
PT. Citra Lamtoro Gung
Persada, Yayasan
Purna Bhakti Pertiwi)



- Tergugat I
(PT. Berkah Karya Bersama)
- Turut Tergugat II
(PT. Cipta Televisi
Pendidikan Indonesia)



Pokok perkara dalam gugatan ini adalah sengketa pelaksanaan *investment agreement* tanggal 23 Agustus 2002;

1. Pokok gugatan perkara *a quo* berupa pencabutan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 (*vide* bukti T1 eks-1.1 dan T1 eks-1.2) dan pembatalan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tanggal 18 Maret 2005 (RUPSLB 18 Maret 2005) (*vide* bukti T1 eks-2.1 dan T1 eks-2.2) adalah perkara mengenai pelaksanaan *investment agreement* sebagai perjanjian pokok yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2002 antara seluruh pemegang saham TPI pada waktu itu, yaitu Para Penggugat beserta M. Jarman dan Niken Vijayanti dengan Tergugat I sebagai Investor dan dengan Turut Tergugat I (*investment agreement*) (*vide* bukti T1 eks-3.1) serta suatu *supplemental agreement* yang merupakan tambahan atas *investment agreement* yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2003 dan ditandatangani oleh pihak yang sama (*vide* bukti T1 eks-3.2) (*supplemental agreement*);
2. Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 dan RUPSLB 18 Maret 2005 merupakan realisasi atas *investment agreement* dan *supplemental agreement* sebagai perjanjian pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan *investment agreement*, Tergugat I akan melakukan pembiayaan dan restrukturisasi hutang-hutang TPI dengan nilai maksimal US\$55,000,000.00 dan berdasarkan *supplemental agreement*, apabila pembiayaan dan restrukturisasi yang dilakukan melebihi nilai maksimal tersebut dan membutuhkan dana lebih dari US\$55,000,000.00, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Para pemegang saham TPI pada waktu itu termasuk Para Penggugat, melalui penjualan aset miliknya. Berdasarkan *investment agreement*, Tergugat I diberikan hak atas 75% saham TPI dengan cara penerbitan saham baru/dilusi atas penyelesaian-penyelesaian hutang Turut Tergugat I;
4. Adapun untuk merealisasikan *investment agreement* telah diperjanjikan dalam Pasal 14.1 *investment agreement* bahwa Para pihak dalam *investment agreement* akan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan:
"14.1 Each Party here to.....shall execute and deliver such further certificates, agreements and other documents and take such other actions as may be reasonably requested to consummate, implement or evidence the transactions contemplated hereby";
Yang dalam Bahasa Indonesia artinya:
"14.1 Setiap Pihak dalam perjanjian ini..... akan menandatangani dan memberikan sertifikat, perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya dan akan melakukan tindakan lainnya yang secara wajar diminta untuk menyelesaikan, dan mengimplementasikan transaksi yang diperjanjikan dalam perjanjian ini";
5. Atas dasar ketentuan dalam *investment agreement* tersebut, Para Penggugat dan M. Jarman memberikan kuasa kepada Tergugat I melalui beberapa surat kuasa diantaranya untuk mengajukan permohonan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dan menghadiri RUPSLB yang agendanya adalah untuk mengubah susunan direksi dan komisaris TPI, mengubah anggaran dasar TPI, menambah modal TPI, serta hal-hal lainnya sehubungan dengan implementasi *investment agreement*. Berdasarkan surat kuasa tersebut Tergugat I menghadiri RUPSLB 18 Maret 2005 dan mengeluarkan keputusan terkait kepemilikan 75% saham TPI oleh Tergugat I, sesuai dengan dan sebagai implementasi dari *investment agreement*;
6. Oleh karena itu jelaslah bahwa surat kuasa dan RUPSLB 18 Maret 2005 yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam perkara ini merupakan

Hal. 18 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan/perjanjian turunan/*accessoir* dari *investment agreement* sebagai perjanjian pokok, yang dengan demikian baik surat kuasa maupun RUPSLB 18 Maret 2005 merupakan realisasi dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari *investment agreement*;

7. Terlebih lagi, Penggugat I telah mengakui bahwa RUPSLB 18 Maret 2005 yang menjadi dasar bagi Tergugat I untuk menjadi pemegang 75% saham Turut Tergugat I merupakan pelaksanaan dari *investment agreement*, sebagaimana tercantum dalam Tanggapan Penggugat I pada permohonan pailit Perkara Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh *literati capital investment limited* selaku Pemohon terhadap Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) selaku Termohon (Permohonan Pailit Nomor 6, *vide* bukti T1 eks-4), halaman 9 angka 4:

"...Berkah (baca Tergugat I) melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohon (baca Penggugat I) dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI (baca: Turut Tergugat I) tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan *investment agreement* dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI";

Halaman 11 angka 4:

"...Berkah melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005, yaitu melaksanakan *investment agreement* dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI...";

Halaman 13 angka 7 dan angka 9:

"...penyelesaian transaksi antara Termohon dan Berkah telah dituntaskan secara sepihak oleh Berkah dengan dilaksanakannya salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 tersebut, yaitu pelaksanaan *investment agreement* dengan Berkah menjadi pemegang 75% saham di TPI";

"...penyelesaian transaksi antara Termohon dan Berkah telah dituntaskan secara sepihak oleh Berkah dengan dilaksanakannya *investment agreement* oleh Berkah yang menjadi pemegang 75% saham di TPI melalui keputusan RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005...";

Hal. 19 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kutipan-kutipan di atas, terdapat pengakuan yang sempurna dari Penggugat I bahwa (1) Tergugat I mendapatkan 75% saham Turut Tergugat I berdasarkan *investment agreement* dan (2) RUPSLB 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dari *investment agreement*. Dengan demikian permasalahan seputar RUPSLB 18 Maret 2005 dan seputar kepemilikan Tergugat I atas 75% saham TPI termasuk dalam lingkup *investment agreement*. Meskipun demikian, dengan ini Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak mengakui, bahwa hutang-hutang group Penggugat I (selain hutang TPI yang disebutkan dalam *investment agreement*) yang dahulu diambil alih oleh Tergugat I termasuk Hhutang PT Citra Industri Logam Mesin Persada dan Hutang PT Trihasra Sarana Jaya Purnama, merupakan bagian dari hutang yang harus diselesaikan Tergugat I dalam *investment agreement*;

8. Dalam perkara ini sengketa yang didalilkan Para Penggugat timbul dari hubungan hukum Para pihak dalam *investment agreement*, adalah:

(1) Apakah Tergugat I telah melakukan RUPSLB 18 Maret 2005 secara sah dan tidak melawan hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka harus diperhatikan isi dari *investment agreement* yang mengatur ada tidaknya hak Tergugat I untuk memperoleh 75% saham TPI dan apakah pelaksanaan RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut sejalan dengan *investment agreement*. Jawabnya, RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut sah dan sejalan dengan *investment agreement*;

(2) Demikian juga sebagaimana dalil Para Penggugat bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 oleh Tergugat I adalah melawan hukum karena didasarkan atas surat kuasa yang telah dicabut. Surat kuasa tersebut adalah perjanjian *accessoir* dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari *investment agreement* sebagai perjanjian pokok, dengan demikian perlu terlebih dahulu didalami apakah pencabutan surat kuasa tersebut oleh Para Penggugat dibenarkan berdasarkan *investment agreement* sebagai perjanjian pokoknya atau tidak. Jawabnya, surat kuasa tersebut tidak bisa dicabut karena merupakan turunan dari *investment agreement* dan merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*);

9. Oleh karena permasalahan dalam perkara *a quo* nyata-nyata berada dalam lingkup *investment agreement*, maka untuk penyelesaian sengketa haruslah mengikuti ketentuan dalam *investment agreement* yaitu pada arbitrase di Jakarta berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 20 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam *investment agreement* terdapat klausula arbitrase yang tegas dan mengikat Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I;

10. Pasal 13.2-13.4 *investment agreement* berbunyi :

“13.2. *All controversies arising between the parties out of or in relation to this agreement, including without limitation, any question relative to its interpretation, performance validity, effectiveness and the termination of the rights or obligations of any party, shall be settled amicably by the parties wherever practicable;*

13.3. *If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia;*

13.4. *This Clause 13 is to be an Arbitration Clause within the meaning of Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) and shall irrevocably bind the Parties to submit all irreconcilable disputes to final and binding arbitration in accordance with such law and the provisions herein set forth”;*

Yang dalam Bahasa Indonesia artinya:

“13.2. Segala sengketa yang timbul antara Para pihak yang berasal dari atau terkait dengan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun, akan diselesaikan melalui musyawarah;

13.3. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka harus diselesaikan secara eksklusif dan mengikat melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

13.4. Pasal 13 ini merupakan suatu klausula arbitrase yang tercakup dalam pengertian pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para pihak untuk menyampaikan sengketa kepada arbitrase yang final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan yang diatur di perjanjian ini”;

11. Bahwa Pasal 6 *supplemental agreement* menyatakan dengan tegas mengikuti ketentuan Pasal 13 *investment agreement* mengenai penyelesaian sengketa;

12. Berdasarkan Pasal 13 di atas bahwa segala sengketa yang timbul dari ataupun berhubungan dengan *investment agreement* harus diselesaikan

Hal. 21 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



dengan cara musyawarah oleh Para pihak. Jika musyawarah tidak dapat terlaksana, maka sengketa tersebut harus diselesaikan dengan cara arbitrase sesuai dengan ketentuan-ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

13. Gugatan *a quo* yang menyangkut pencabutan Surat Kuasa 3 Juni 2003 dan pembatalan RUPSLB 18 Maret 2005 adalah nyata-nyata sengketa yang berasal dari atau setidaknya terkait dengan *investment agreement*, oleh karenanya sengketa tersebut harus tunduk kepada perjanjian arbitrase di dalam *investment agreement*;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menolak perkara *a quo*;

14. Pasal 3 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999) menyatakan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Selanjutnya, Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan:

“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”;

15. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983, Para pihak PT Maskapai Asuransi Ramayana vs. Sohadi Kawilarang;

“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318, tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (*arbitrase*)”;

“Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 (khusus memori penjelasan). Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 HIR Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan...”

16. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka jelas atas dasar klausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13 *investment agreement*, hak Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan sengketa *a quo* ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjadi tiada;

17. Berdasarkan Pasal 3 jo.. Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 30/1999, maka nyata bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* dan wajib menolak perkara *a quo* karena berdasarkan *investment agreement*, kewenangan absolut untuk memeriksa sengketa hanya dimiliki oleh suatu arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan BANI;

18. Oleh karena itu, mengingat kewenangan absolut atas perkara *a quo* berada pada arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan BANI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah selayaknya memutuskan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Mengingat eksepsi ini adalah eksepsi kompetensi absolut mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara *a quo*, maka dengan ini Tergugat I memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi:

1. Menerima seluruh eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) Mengenai Pihak Selaku Turut Tergugat I Yang Oleh Karenanya Menyebabkan Salah Pihak (*error in persona*);

19. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formalitas karena gugatan kabur (*obscuur libel*) mengenai siapa yang menjadi Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* (*error in persona*). Dalam angka 1 halaman 3 gugatan Penggugat tertulis:

“PT Cipta Televisi Republik Indonesia, dikenal dengan TPI (Turut Tergugat I) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan...”;

20. Identitas Turut Tergugat I adalah salah karena seharusnya adalah “PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia” dan bukan PT Cipta Televisi Republik Indonesia. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia-lah yang menjalankan stasiun televisi yang dikenal dengan nama TPI dan bukan PT Cipta Televisi Republik Indonesia;

21. Ketidackermatan Para Penggugat tersebut menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*) mengenai siapa pihak yang digugatnya (*error in persona*), khususnya mengenai identitas Turut Tergugat I sehingga Tergugat I

Hal. 23 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

22. Sebagaimana disebutkan di atas, petitum yang diajukan Para Penggugat dalam halaman 15 dan 16 gugatannya diantaranya adalah untuk membatalkan RUPSLB 18 Maret 2005 dan oleh karenanya Para Penggugat juga meminta agar Tergugat I mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut;

23. Apabila RUPSLB 18 Maret 2005 dibatalkan, akibatnya adalah pemegang saham TPI sebelum tanggal 18 Maret 2005 akan kembali memiliki 100% saham TPI sehingga perkara ini akan berpengaruh kepada seluruh pemegang saham TPI Saat Ini dan seluruh pemegang saham TPI pada waktu itu (sebelum 18 Maret 2005);

Gugatan kurang pihak sebab tidak menyertakan PT Media Nusantara Citra, Tbk. (MNC) sebagai pemegang saham mayoritas TPI saat ini;

24. Saat ini Tergugat I tidak lagi memegang 75% saham TPI. Saham tersebut telah dialihkan kepada PT Media Nusantara Citra, Tbk. (MNC) berdasarkan Akta Nomor 93, tanggal 21 Juli 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat TPI yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T1 eks-5). Susunan pemegang saham saat ini sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum (SABH) Depkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris TPI Nomor W7-HT. 01.10-4534 tanggal 5 April 2007 adalah:

1. PT Media Nusantara Citra, Tbk. (MNC);
2. Ny. Siti Hardiyanti Rukmana;
3. PT Citra Lamtoro Gung Persada;
4. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi;
5. PT Tridan Satriaputra Indonesia;
6. Tn. Mohammad Jarman, SE;
7. Ny. Niken Vijayanti;

25. Oleh karena MNC merupakan pemegang saham saat ini (bahkan merupakan pemegang saham mayoritas), maka gugatan ini haruslah menyertakan MNC sebagai pihak dalam perkara. Sebab bagaimana mungkin Para Penggugat ingin mengembalikan keadaan kepemilikan TPI

Hal. 24 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



kepada keadaan semula tanpa mengikutsertakan pemilik saat ini. Tidaklah memungkinkan untuk menghilangkan hak MNC atas kepemilikannya terhadap 75% saham TPI yang dijamin oleh hukum, tanpa menyertakannya sebagai pihak dalam perkara. Dengan demikian, tidak diikutsertakannya MNC sebagai pemilik 75% saham TPI saat ini menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

26. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1827 K/Pdt/2000.

Dalam perkara tersebut penggugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun. Penggugat kemudian mengajukan gugatan terhadap tergugat yang mendirikan hotel di atas sebidang tanah tersebut. Tergugat mengajukan pembelaan bahwa ia telah membelinya secara sah dari pihak lain dan dengan tidak diikutsertakannya pihak penjual tanah tersebut, maka gugatan menjadi kurang pihak. Mahkamah Agung memutuskan bahwa gugatan kurang pihak sebab seharusnya orang yang menjual tanah sengketa kepada tergugat dalam perkara itu juga dijadikan tergugat atau setidaknya turut tergugat sehingga dapat diketahui darimana orang tersebut mempunyai alas hak untuk menjual tanahnya kepada Tergugat;

27. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, jelas bahwa apabila pihak penjual (pihak yang tidak lagi memiliki objek yang dipersengketakan) saja dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam transaksi atas objek perkara tersebut, sehingga perlu diikutsertakan dalam gugatan agar gugatan tidak kurang pihak, maka sudah pasti pihak pembeli sebagai pihak yang memiliki objek yang dipersengketakan juga harus menjadi pihak dalam perkara. Oleh karenanya jelas bahwa MNC sebagai pihak yang telah mengambil alih dan menjadi pemilik 75% saham TPI dari Tergugat I harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara;

28. Dengan demikian, tidak diikutsertakannya MNC sebagai pihak dalam perkara telah membuat gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan karenanya Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan kurang pihak sebab tidak menyertakan M. Jarman dan Niken Vijayanti sebagai pemegang saham TPI saat ini dan pra RUPSLB 18 Maret 2005;



29. Sebagaimana terdapat dalam gugatan Para Penggugat pada angka 2 di halaman 3, pemegang saham TPI sebelum diadakannya RUPSLB 18 Maret 2005 adalah:

1. Ny. Siti Hardiyanti Rukmana;
2. PT Citra Lamtoro Gung Persada;
3. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi;
4. PT/Tridan Satriaputra Indonesia;
5. Tn. Mohammad Jarman, S.E;
6. Ny. Niken Vijayanti;

30. Oleh karena perkara ini berpengaruh terhadap hak dan kewajiban seluruh pemegang saham TPI saat ini dan seluruh pemegang saham TPI sebelum RUPSLB 18 Maret 2005, maka seluruh pemegang saham TPI sebagaimana disebut di atas seharusnya dan sepatutnya menjadi pihak dalam gugatan Para Penggugat;

31. Namun ternyata, Tn. Mohammad Jarman dan Ny. Niken Vijayanti tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara. Padahal, setidaknya seharusnya dijadikan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

32. Oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Inti pokok gugatan adalah perihal sengketa pelaksanaan dari *investment agreement* dan ternyata di dalam *investment agreement* di atas bahwa setiap sengketa diselesaikan melalui arbitrase bani, dan;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolut tidak berwenang mengadili perkara ini karena inti pokok dari semua surat gugatan adalah Para penggugat menggugat tidak sah kepemilikan 75% saham (RUPSLB Turut Tergugat I, tanggal 18 maret 2005) dari Tergugat I di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) atau turut Tergugat I yang diperoleh Tergugat I berdasarkan *investment agreement* tertanggal 23 agustus 2002 yang ditandatangani oleh Para penggugat, Niken Vijayanti, Mohamad Jarman dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 13 *investment agreement* tertanggal 23 agustus 2002 (*vide* bukti TT.1-1) jelas diatur setiap perselisihan mengenai interpretasi pelaksanaan, keabsahan, kekuatan berlaku dan pemutusan hak dan kewajiban Para pihak dari setiap sengketa (*disputes*) disepakati diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sedangkan pada Pasal 13.7 *investment agreement* tertanggal 23 agustus 2002 jelas diatur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya berwenang untuk pelaksanaan (eksekusi) dari putusan arbitrase;

I.1. bukti-bukti Kewenangan BANI;

I.1.a. Bahwa pada awal jatuhnya kekuasaan orde baru ternyata Penggugat I (Ny. Siti Hardiyanti Rukmana) dan grup usahanya (yaitu pada saat itu PT/TPI) terlilit hutang yang sangat besar ke berbagai pihak, baik hutang yang benar-benar sah maupun hutang rekayasa;

I.1.b. Bahwa akhirnya Penggugat I meminta bantuan kepada investor yaitu PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I) untuk mengatasi hutang-hutang dari PT TPI yang pada saat itu milik dari Penggugat I dan yang seperti disepakati dalam *investment agreement*, tertanggal 23 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh:

- PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I);
- Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, sebagai kuasa dari PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat II), sebagai kuasa dari PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat III), sebagai kuasa dari Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat IV), sebagai kuasa dari Niken Vijayanti, dan sebagai kuasa dari Mohamad Jarman; dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) (*vide* bukti TT.1-1), dengan syarat sejumlah tertentu hutang-hutang dari PT TPI dibayarkan oleh Tergugat I kepada pihak ketiga, dan sebagai imbalannya Tergugat I akan mendapatkan 75% saham yang akan diterbitkan baru oleh PT TPI (Turut Tergugat I), sehingga Para pemegang saham lama (Para Penggugat) hanya memiliki 25% saham di PT TPI (Turut Tergugat I);

Hal. 27 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk jelasnya dikutip kesepakatan di dalam *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 sebagai berikut di mana investor (yaitu Tergugat I) akan mendapatkan 75% saham di PT TPI (Turut Tergugat I);

- Butir B dari Preamble Investor Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 pada halaman 2 dikutip sebagai berikut:

"The Existing Shareholders have agreed with the Investor that the Investor may acquire a majority shareholding in TPI conditional upon the Investor subscribing for shares in TPI and arranging for the acquisition and restructuring of certain debts of TPI as more specifically described in this Agreement";

Terjemahan:

"Para Pemegang Saham Sekarang telah setuju dengan Investor bahwa Investor akan mendapatkan mayoritas kepemilikan saham di TPI dengan syarat Investor akan mendapatkan saham-saham di TPI dan Investor akan mengatur pengambilalihan beberapa hutang dari TPI seperti diuraikan dalam Perjanjian ini";

(Catatan Para pemegang saham sekarang adalah Para Pengugat, sedangkan investor adalah Tergugat I);

- Pasal 3.1. dari *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dikutip sebagai berikut:

3.1. *Share Subscription:*

3.1.1. *Subject to the terms of the Share Subscription Agreement, the Investor shall subscribe for and TPI shall issue to the Investor, shares in TPI constituting 75% (the "initial investor stake") of TPI's total issued share capital, post subscription, on a fully diluted basis (the "Subscription Shares");*

Terjemahan:

3.1. Pengeluaran/Penerbitan Saham:

3.1.1. Dengan tunduk kepada *share subscription agreement*, investor akan mendapatkan saham yang akan diterbitkan oleh TPI sebesar 75% (bagian awal saham yang akan dimiliki oleh investor) dari total seluruh saham yang diterbitkan oleh TPI yang akan diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan dasar dilusi penuh saham-saham (saham yang dikeluarkan”);

(Catatan: Jadi, Tergugat I (Investor) berhak 75% saham di PT TPI dengan cara PT TPI menerbitkan saham baru);

- Pasal 3.4.2.3. dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dikutip sebagai berikut:

3.4.2.3. *a right on the part of (i) the Existing Shareholders and (ii) SPV, so long as the Existing Shareholders and SPV shall continue to hold, in aggregate at such time, at least 25% of the total issued share capital of TPI, for the existing shareholders, collectively, to nominate of maximum of 1 person and SPV to nominate a maximum of 1 person in each case to be appointed to the Board of Commissioners of TPI;*

Terjemahan:

3.4.2.3. “Hak pada bagian dari (i) Para pemegang saham sekarang dan (ii) SPV, selama Para pemegang saham sekarang dan SPV masih terus sebagai pemegang saham, pada saat tersebut, akan terus sebagai pemilik dari, sekurang-kurangnya 25% dari total modal saham yang disetor pada TPI, untuk Para pemegang, bersama-sama dengan SPV, untuk mencalonkan paling banyak 1 orang dan untuk ditunjuk dalam Dewan Komisaris TPI”;

(Catatan: Jadi disepakati bahwa pemegang saham lama (yaitu Para Penggugat) dan SPV untuk selanjutnya hanya berhak memiliki maksimum 25% saham di PT TPI);

I.1.c. Bahwa kemudian PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I); Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, dan juga sebagai kuasa dari PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat II), dan juga sebagai kuasa dari PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat III), dan juga sebagai kuasa dari Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat IV), dan juga sbagai kuasa dari Niken Vijayanti dan juga sebagai kuasa dari Mohamad Jarman); dan juga sebagai dari PTCipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I)), membuat dan menandatangani *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari

Hal. 29 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 (*vide* bukti TT.1-2) yang merupakan perluasan/ pengembangan syarat dan ketentuan dari *investment agreement*, karena *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 15.1. *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 yang berbunyi :

“A variation of any term of this Agreement must be in writing and signed by the Parties here to”;

Terjemahan:

“Suatu variasi atas syarat atau ketentuan apapun dalam perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para pihak”;

Dan pengembangan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 dimaksud berkenaan dengan pendanaan/pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk restrukturisasi hutang-hutang Turut Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.6 *Supplemental Agreement* yang merujuk kepada ketentuan Pasal 2.4 *Investment Agreement*, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2.6 *Supplemental Agreement*:

“2.6 In the event that the financing required for the TPI Debts Restructuring (as contemplated in Clause 2.4) exceeds US\$55 million ...”;

Terjemahan:

“2.6 Dalam hal pendanaan/pembiayaan yang diperlukan untuk Restrukturisasi Utang-hutang TPI (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.4) melebihi USD 55 juta, ...”

Bahwa sebagai pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* bukti TT.1-1) dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 tersebut (*vide* bukti TT.1-2) khususnya 75% saham di PT TPI yang akan diserahkan kepada Tergugat I, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (selaku pemegang saham lama di PT TPI) masing-masing menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 kepada Tergugat I (*vide* bukti TT.1-3.a, TT.1-3.b, dan TT.1-3.c). Jadi, terdapat 3 (tiga) Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003. Tiga Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk meminta diselenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menghadiri RUPS PT TPI (Turut Tergugat I) yang membahas masalah/agenda apapun dalam rangka pelaksanaan *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"...in the framework of the implementation of the Investment Agreement dated 23 August 2002 as further supplemented by the supplemental agreement dated 7 February 2003 executed by the parties thereto, including the Principal and the Attorney..."

...to call and/or attend any EGM of CTPI which will discuss, inter alia, the following matters:

5. *Other matters*";

Terjemahan:

"...Dalam rangka melaksanakan Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 yang dilengkapi dengan Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003 yang dilaksanakan oleh Para pihak dalam perjanjian tersebut termasuk pemberi kuasa dan Penerima Kuasa....;

...untuk meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPSLB CTPI yang akan membahas, antara lain, hal-hal sebagai berikut :

5. Hal-hal lainnya";

Jadi, 3 (tiga) Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut jelas-jelas menunjuk kepada *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* bukti TT.1-1) dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 (*vide* bukti TT.1-2);

Setelah itu, Para Penggugat juga memberikan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 (*vide* bukti TT.1-4) kepada Tergugat 1 untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa di PT TPI (Turut Tergugat 1) dalam rangka untuk menerbitkan 75% saham baru di PT TPI yang akan dimiliki oleh Tergugat I sesuai Pasal 3.1. dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002; dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 (*vide* bukti TT.1-4), maka Tergugat I melaksanakan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 yang hasilnya antara lain penerbitan 75% saham baru di PT TPI yang dimiliki Tergugat I, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 16

Hal. 31 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



tertanggal 18 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.1-5.a), dimana sehubungan dengan penerbitan 75% saham baru di Turut Tergugat I tersebut disetujui dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar Turut Tergugat 1, yang mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor C-07564 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 21 Maret 2005 (*vide* bukti TT.1-5.b) dan telah dimuat dalam Berita Negara R.I. Nomor 95 tanggal 29 November 2005 Tambahan Nomor 12213 (*vide* bukti TT.1-5.c);

Untuk jelasnya dikutip isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005 tersebut di atas (lihat lembaran/halaman ke-5):

“Lebih lanjut penghadap bertindak dalam kedudukannya diuraikan di atas menerangkan bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan yang diambil dalam rapat antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa penyelesaian transaksi antara Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dan perseroan terbatas PT Berkah Karya Bersama akan dilaksanakan dengan mengikuti tujuan atau rencana dari *investment agreement*, yaitu perseroan terbatas PT Berkah Karya Bersama akan menjadi pemegang atau pemilik saham dalam Perseroan yang memiliki sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan...”;

(Catatan: Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana adalah Penggugat I, PT Berkah Karya Bersama adalah Tergugat I, dan perseroan adalah PT TPI (Turut Tergugat I) dalam perkara *a quo*);

- I.1.d. Jadi apa yang digugat di amar surat gugatan Para Penggugat perihal penerbitan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 tersebut dan RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 tersebut bukan surat kuasa biasa dan bukan sekadar RUPSLB melainkan imbalan atau kontra prestasi yang diberikan oleh Para pemegang saham lama dari PT TPI (yaitu Para Penggugat) kepada Tergugat I sebagai pelaksanaan dari prestasi dari Penggugat I untuk merestrukturisasi dan membayar sejumlah tertentu hutang-hutang dari PT TPI sesuai *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dan ternyata di dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 tersebut ada klausula arbitrase di dalam Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 atas semua sengketa termasuk tentang penerbitan 75% saham tersebut;

Untuk jelasnya dikutip klausula arbitrase dalam Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 :

Pasal 13.2 *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 :

"All controversies arising between the Parties out of or in relation to this Agreement, including without limitation, any question relative to its interpretation, performance, validity, effectiveness and the termination of the rights or obligations of any Party shall be settled amicably by the Parties wherever practicable";

Terjemahan:

"Segala sengketa yang timbul diantara Para pihak yang berasal dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun akan diselesaikan secara musyawarah";

Pasal 13.3 *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 :

"If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia";

Terjemahan:

"Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia";

Pasal 13.4 *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002:

"This Clause 13 is intended to be an Arbitration Clause within the meaning of Law Nomor 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) and shall be irrevocably bind the Parties to submit all irreconcilable disputes to final and binding arbitration in accordance with such law and the provisions herein set forth";

Hal. 33 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Terjemahan:

“Pasal 13 ini merupakan suatu Klausula Arbitrase yang tercakup dalam pengertian menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para Pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini”;

I.2. Bukti Pengakuan dari Penggugat I bahwa Surat Kuasa (*power of attorney*) tertanggal 3 Juni 2003 dan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dari *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga secara absolut kewenangan dari arbitrase;

I.2.a. Bahwa di dalam perkara terkait ternyata Penggugat I membuat pengakuan tersebut dalam pembelaan dari Penggugat I (Tanggapan tertanggal 8 Maret 2010) (*vide* bukti TT.1-6) di Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst. yang dikutip sebagai berikut:

Dalam perkara pailit ini yang dimaksud dengan Termohon adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) sedang Pemohon adalah *Literati Capital Investments, Ltd.*, yang mendapat pengalihan piutang dari PT Berkah Karya Bersama Tergugat I));

Butir II.1. sampai dengan II.4. Tanggapan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana tertanggal 8 Maret 2010 (melalui kuasa hukumnya, yaitu Kantor Advokat Kailimang & Ponto) dalam Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN.Niaga Jkt.Pst. (*vide* bukti TT.1-6) :

“II. Unsur Adanya Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih Tidak Terpenuhi:

1. Termohon tidak mempunyai hutang apapun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon;
2. Sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan bahwa yang dianggap sebagai piutang Pemohon terhadap Termohon, diperoleh Pemohon melalui pengalihan hak tagih dari PT Berkah Karya Bersama kepada Pemohon pada tanggal 18 November 2009 berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tertanggal 18 November 2009 (*vide* dalil Pemohon angka 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Permohonan). Faktanya Berkah tidak memiliki piutang atau tagihan terhadap CILMP PT Citra Industri Logam Mesin Persada;

3. Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia ("BII") yang kemudian diambil alih oleh (BPPN) Badan Penyelesaian Perbankan Nasional dan dijual kepada Berkah merupakan bagian dari penyelesaian hutang TPI PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang harus dilakukan oleh Berkah, selaku investor di TPI berdasarkan *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 antara Berkah dengan TPI dan Para pemegang saham TPI (termasuk Termohon);

3.1. Dalam *investment agreement* disepakati antara lain bahwa Berkah setuju untuk menyediakan dana bagi TPI hingga sejumlah US\$55,000,000.00 yaitu :

- a. hingga sejumlah US\$25,000,000.00 untuk mengambil bagian saham mayoritas di TPI (hingga maksimum sebesar 75% dari seluruh modal saham yang ditempatkan dan disetor di TPI) sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan *share subscription agreement* yang akan ditandatangani oleh dan antara TPI, Para pemegang saham eksisting TPI dan Berkah, dan;
- b. hingga US\$30,000,000.00 untuk pembiayaan kembali/pengambilalihan dan restrukturisasi hutang-hutang TPI";

Catatan:

Pembelaan dari Penggugat I tersebut di atas membuktikan tiga (3) hal penting yaitu :

Pertama:

Penggugat I mengakui *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002;

Kedua:

Penggugat I mengakui bahwa Tergugat I mendapat 75% saham di PT TPI;

Ketiga:

Hal. 35 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I mengakui bahwa perjanjian dasar/pokok sehingga Tergugat I memiliki 75% saham di PT TPI dan selanjutnya melaksanakan RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan di dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 disepakati apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase BANI; Selanjutnya, Penguat 1 di dalam perkara terkait, yaitu Perkara Nomor 06/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst.dengan kedudukan sebagai Termohon Pailit membuat pengakuan di dalam butir 4 dari surat Tanggapan tertanggal 8 Maret 2010 (*vide* bukti TT.1-6) yang dikutip sebagai berikut:

- "4. Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon terkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohon dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan *investment agreement* dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI";

Jadi terbukti Penguat I mengakui bahwa RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 adalah sebagai pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan oleh karenanya sengketa atas keabsahan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 dan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 yang digugat dalam perkara ini harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase yaitu BANI;

- 1.2.b.Dari kutipan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Penguat I mengakui pada butir 4 (empat) kutipan di atas bahwa RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 (yang

Hal. 36 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003) adalah pelaksanaan dari *Investment Agreement* Tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga apabila terjadi sengketa secara absolut menjadi kewenangan dari BANI sesuai Pasal 13 dari *Investment Agreement* atau apabila dikutip butir II angka 4 Tanggapan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dalam Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/ 2010/PN Niaga.Jkt.Pst. dengan petitum dalam perkara ini (Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Niaga.Jkt.Pst) akan jelas terlihat bahwa sengketanya adalah tentang pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* bukti TT.1-1), seperti dikutip sebagai berikut:

<p>Pembelaan Ny.Siti Hardiyanti Rukmana Dalam tanggapan tanggal 8 Maret 2010 Butir II.4 dan butir III.4 dalam perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga Jkt.Pst.</p> <p>Butir II.4:</p> <p>“Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon terkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan)</p> <p>Menuntaskan Penyelesaian Transaksi Antara Termohon Dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari</p>	<p>Petitum surat Gugatan Ny.Siti Hardiyanti Rukmana butir 5 dan Butir 6 dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst</p> <p>Butir 5 :</p> <p>Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas segala perikatan yang timbul juga segala akibat hukum dari:</p> <p>(a). Keputusan Rapat Umum Peme gang Saham Luar biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat VI (Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta);</p> <p>(b). Keputusan Rapat Umum</p>
--	--

Hal. 37 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan <i>investment agreement</i> dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI.”</p>	<p>Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta);</p> <p>(c). Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005.”</p>
<p>Butir III.4.: “Dengan Telah Tuntasnya Penyelesaian Transaksi Antara Termohon Dan Berkah, di mana Berkah melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 yaitu melaksanakan <i>investment agreement</i> dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI;</p>	<p>Butir 6: “Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat 1 (PTCipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula, seperti sebelum dilakukannya:</p> <p>(a). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat VI (Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;</p> <p>(b). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta); (c). Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005).”
--	---

Catatan :

Jadi terbukti bahwa Penggugat I mengakui bahwa RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan di dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002.;

I.2.c. Dari kutipan-kutipan tersebut di atas jelas terbukti bahwa gugatan Para Pengugat dalam perkara *a quo* adalah tentang Sengketa Pelaksanaan Dari *Investment Agreement* Tanggal 23 Agustus 2002 yang secara absolut apabila terjadi sengketa menjadi kewenangan dari Bani, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13.3. *Investment Agreement* yang berbunyi :

Pasal 13.3 *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 :

“If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia.”

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia”;

I.2.d. Merujuk kepada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999) yang berbunyi:

Pasal 3 Undang Undang Nomor 30/199 :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”;

Maka jelas atas dasar klausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13.3 *investment agreement*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini.

I.2.e. Sesuai hukum acara apabila diajukan eksepsi kompetensi absolut maka harus terlebih dahulu diputus dengan putusan sela sebelum Para pihak mengajukan jawaban/pembelaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara;

Turut Tergugat I memohon agar sesuai hukum acara dan praktik puluhan tahun dari yurisprudensi, Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut:

Pasal 134 HIR yang mengatur Eksepsi Kekuasaan Absolut yang berbunyi:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Pasal 136 HIR yang berbunyi:

“Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Jadi Pasal 136 HIR Jo. Pasal 134 HIR mengharuskan agar Majelis Hakim memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut tentang arbitrase, sebelum Majelis Hakim menerima jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan Para pihak;

Hal. 40 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Para ahli hukum (*communis opinio doctorum*) dan Yurisprudensi sebagai berikut:

Pendapat Para Ahli Hukum:

a. Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. berpendapat:

“Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak beralasan, maka dijatuhkan Putusan Sela dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir.”

(Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”, oleh Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., Cs, Penerbit Alumni/1985/ Bandung, halaman 28-29);

Jadi Ny. Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa jawaban dalam pokok perkara, duplik, replik, kesaksian, pembuktian dan kesimpulan dalam pokok perkara diajukan belakangan dan hanya diperlukan apabila eksepsi absolut yang diajukan Turut Tergugat I telah ditolak oleh Pengadilan Negeri;

b. Prof. Dr. Supomo, S.H., berpendapat:

“Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri” (halaman 49);

“bahkan hakim wajib, berhubungan dengan jabatannya (*ambtshalve*) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara” (Halaman 50”;

(Buku Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, oleh Prof. Dr. Supomo, S.H., Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1986);

Jadi Prof. Soepomo berpendapat bahwa putusan sela atas eksepsi *kompetensi absolut* harus tersendiri bahkan tanpa menunggu pembelaan dan keberatan dari Para pihak yang berperkara;

c. Ridwan Syahrani, S.H., berpendapat:

“Menurut Pasal 136 HIR/162 RBg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (*absolut* maupun *relatif*) harus diperiksa dan diputuskan

Hal. 41 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut”;

(Buku Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum oleh Ridwan Syahrani, S.H., Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman 52);

Catatan:

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

d. Setiawan, berpendapat:

“Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan Tidak berwenang lagi (*obevoegheid*) memeriksa dan mengadili perkara mereka”;

(Buku “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, Bandung: 1992, halaman 8 dan seterusnya);

Catatan:

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

e. Prof. Sudargo Gautama berpendapat:

“Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 Nomor 34 (Pasal II ayat 3);

Catatan:

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Yurisprudensi:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.G/1991, tertanggal 4 Juni 1991;

Para Pihak Christine Hartini Tjakra vs. Syamsulrizal Anis, Cs;
“...Pertentangan dan perselisihan dari atau sehubungan dengan perjanjian atau pelaksanaannya (termasuk perselisihan/sengketa keabsahan perjanjian ini) akan diselesaikan melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang akan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkan “*The Rule of The United Nation Centre For International Trade (UNCITRAL Rules)*”;

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 198;

Para Pihak PT Maskapai Asuransi Ramayana vs Sohadi Kawilarang;

“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase)”;

“Meskipun hal ini tidak diajukan oleh pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang Undang Nomor 14/1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983;

Hal. 43 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Para pihak PT Asuransi Royal Indrapura vs Sohadi Kawilarang.

“Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum”;

“Dalam Policy Nomor 49/00137/08, tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang *Conditions* telah diuraikan bahwa “*all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator*”. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut”;

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988;

Para Pihak: PT Arpeni Pratama Ocean Line vs. PT Shorea Mas;

“Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase. Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi”;

“Melepaskan clause arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/1983 tertanggal 1 Oktober 1983;

Para Pihak: Ahju Forestry Company Ltd. vs. Sutomo Dirut PT/ Balapan Jaya;

“Keberatan Pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam *Basic Agreement for Joint Venture* telah mengikat Para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 615 Rv dibenarkan”;

“Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara itu. Pasal 377 RIB dan Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2924 K/Sip/1981, tanggal 8 Pebruari 1982;

Para Pihak: Lioe Lian Tang vs. Union Des Transports Aeriens/UTA;

“....dari segi kompetensi absolut pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tanggal 15 Juni 1976 disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada seorang arbiter”;

- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pdt/1995, tertanggal 27 September 1996;

Para pihak PT Sanggar Mustika Indah vs PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan Mowlem International Limited;

“...bahwa *in casu* Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 R.V dan Pasal 134 HIR sebab dengan adanya “klausula arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut”;

“...Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai hal ini telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

- II. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Gugatan kurang pihak karena Niken Vijayanti Dan Mohamad Jarman ternyata tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* padahal hak, kewajiban dan kepentingan Niken Vijayanti Dan Mohamad Jarman selaku pemegang saham pada Turut Tergugat I sangat terkait erat dengan putusan pengadilan atas gugatan Para Penggugat yang menuntut pembatalan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 yang salah

Hal. 45 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya mengenai komposisi kepemilikan saham, dimana berdasarkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 Tersebut prosentase kepemilikan saham Niken Vijayanti terdilusi dari 0,77% menjadi 0,19% dan prosentase kepemilikan saham Mohamad Jarman terdilusi dari 0,19% menjadi 0,05%;

II.1. Sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada butir 2 halaman 3 gugatan, susunan pemegang saham pada Turut Tergugat I sebelum pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 adalah:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase (%)
1	Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat 1)	22.048.000 (Seri A)	11.024.000.000,00	5,35
2	PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat 3)	1.576.000 (Seri A)	788.000.000,00	0,38
3	Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,77
4	PT Tridan Satriaputra (Penggugat 2)	380.988.000 (Seri A)	190.494.000.000,00	92,54
5	Mohamad Jarman	788.000 (Seri A)	394.000.000,00	0,19
6	Niken Vijayanti	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,77
	Jumlah	411.700.000	205.850.000.000,00	100

sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09813.HT.01.04.TH.2002, tanggal 5 Juni 2002 (*vide* bukti TT.1-7);

II.2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2002 telah dibuat dan ditandatangani *Investment Agreement* oleh dan antara PT Berkah Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (Tergugat I), Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat 2), PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat 3), Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)), Niken Vijayanti, dan Mohamad Jarman, selaku Para pemegang saham (*existing shareholders*) 100% pada Turut Tergugat I, dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat 1) (*investment agreement*) (*vide* bukti TT.1-1). Para pihak kemudian melengkapi *investment agreement* tersebut dengan menandatangani *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 (*vide* bukti TT.1-2);

II.3 Untuk pelaksanaan *investment agreement* dan *supplemental agreement* tersebut di atas, maka pada tanggal 3 Juni 2003 Penggugat I memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut (*irrevocable power of attorney*) kepada Tergugat I (Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003) untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat I dalam kapasitasnya sebagai: (i) pemegang 22.048.000 saham pada Turut Tergugat I, (ii) Presiden Direktur Penggugat II selaku pemegang 380.988.000 saham pada Turut Tergugat I, (iii) Presiden Direktur Penggugat 3 selaku pemegang 1.576.000 saham pada Turut Tergugat I dan *Vice Chairman* Penggugat IV selaku pemegang 3.150.000 saham pada Turut Tergugat I dan karenanya mewakili Penggugat I dalam setiap dan segala Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) Turut Tergugat I dan sebagai Presiden Komisaris Turut Tergugat I untuk:

- a. Memanggil dan/atau menghadiri setiap dan segala RUPSLB Turut Tergugat I yang membahas antara lain:
 - Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Komisaris Turut Tergugat I, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk dan/atau mengakhiri anggota Direksi dan Komisaris dan memberikan *acquitt et de charge* kepada Direksi dan Komisaris;
 - Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I;
 - Persetujuan atas kenaikan modal dasar, modal yang dikeluarkan dan modal yang ditempatkan pada Turut Tergugat I;
 - Hal-hal lain;
- b. Untuk membahas dan mengusulkan hal-hal yang terkait dengan agenda tersebut di atas pada RUPSLB Turut Tergugat I dan



membuat segala keputusan serta menggunakan hak suara dari saham-sahamnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV sebanyak 407.762.000 pada Turut Tergugat I dalam RUPSLB Turut Tergugat I tersebut;

- c. untuk mewakili, menghadiri serta bertindak untuk dan atas nama Penggugat I menghadap pihak-pihak terkait, termasuk Notaris dan pemerintah Indonesia yang berwenang, untuk memberikan penjelasan dan untuk melaksanakan semua tindakan yang perlu sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut di atas;
- d. Secara umum melakukan perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang tidak secara spesifik diberikan sebagai kuasa dari Penggugat I yang dianggap layak sehubungan dengan kuasa yang diberikan tersebut di atas;

II.4. Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2005 diadakan RUPSLB Turut Tergugat I yang merupakan implementasi Para pihak dalam *Investment Agreement* terhadap *Investment Agreement* dan Surat Kuasa 3 April 2003. Berdasarkan Keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16, tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.1-5), komposisi kepemilikan pemegang saham pada Turut Tergugat I adalah:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase (%)
1	Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat 1)	22.048.000 (Seri A)	11.024.000.000,00	1,34
2	PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat 3)	1.576.000 (Seri A)	788.000.000,00	0,10
3	Yayasan Purna Bhakti	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,19



	Pertiwi (Penggugat 4)			
4	PT Tridan Satriaputra (Penggugat 2)	380.988.000 (Seri A)	190.494.000.000,00	23,13
5	Mohamad Jarman	788.000 (Seri A)	394.000.000,00	0,05
6	Niken Vijayanti	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,19
7	PT Berkah Karya Bersama (Tergugat 1)	1.235.100.000 (Seri B)	148.212.000.000,00	75
	Jumlah	411.700.000 (Seri A) 1.235.100.000 (Seri B)	354.062.000.000,00	100

II.5. Bahwa sebelum pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005, kepemilikan saham Niken Vijayanti pada Turut Tergugat I adalah 3.150.000 saham senilai Rp1.575.000.000,- atau 0,77%, sedangkan kepemilikan saham M. Jarman pada Turut Tergugat I adalah 788.000 saham senilai Rp394.000.000,00 atau 0,19%, sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.1-7) (lihat butir 1 di atas);

II.6. Setelah pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005, kepemilikan saham Niken Vijayanti pada Turut Tergugat I adalah 3.150.000 saham senilai Rp1.575.000.000,00 dan secara prosentase turun menjadi 0,19%, sedangkan kepemilikan saham M. Jarman pada Turut Tergugat I adalah 788.000 saham senilai Rp394.000.000,00 dan secara prosentase turun menjadi 0,05%, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal, 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.1-5) (lihat butir 4 di atas);



II.7. Bahwa salah satu tuntutan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah membatalkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005 dan meminta agar Tergugat I mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti keadaan semula sebelum dilaksanakan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005. Jadi, apabila tuntutan Para Penggugat membatalkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005 dikabulkan Majelis Hakim, maka salah satu akibat terhadap keadaan Turut Tergugat I antara lain adalah menyangkut komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I, yang artinya komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I adalah kembali kepada keadaan komposisi pemegang saham sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94, tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* butir 1 di atas);

II.8. Bahwa pada faktanya, Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman jelas-jelas memiliki hak, kewajiban dan kepentingan yang sangat terkait erat dengan gugatan perkara *a quo* dan putusan pengadilan dalam perkara *a quo* memiliki konsekuensi atau akibat hukum terhadap Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman, sebab keduanya juga merupakan pemegang saham pada Turut Tergugat I dan pihak dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga seharusnya setidak-tidaknya Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman menjadi Turut Tergugat;

II.9. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat III:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolut tidak berwenang mengadili perkara ini karena inti pokok dari semua surat gugatan adalah Para Penggugat menggugat tidak sah kepemilikan 75% saham (RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005) Dari Tergugat I di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) atau Turut Tergugat I yang diperoleh Tergugat I berdasarkan *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 yang ditandatangani Para Penggugat, Niken Vijayanti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Jarman dengan Tergugat I Dan Turut Tergugat I, padahal berdasarkan Pasal 13 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* Bukti TT.3-1) jelas diatur setiap perselisihan mengenai interpretasi pelaksanaan, keabsahan, kekuatan berlaku dan pemutusan hak dan kewajiban Para pihak dari setiap sengketa (DISPUTES) disepakati diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sedangkan pada Pasal 13.7 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 jelas diatur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya berwenang untuk pelaksanaan (eksekusi) dari putusan arbitrase”;

Turut Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari PT TPI (Turut Tergugat I) membenarkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

I.1. Bukti-bukti Kewenangan BANI:

I.1.a. Bahwa pada awal jatuhnya kekuasaan orde baru ternyata Penggugat I (Ny. Siti Hardiyanti Rukmana) dan grup usahanya (yaitu pada saat itu PT TPI) terlilit hutang yang sangat besar ke berbagai pihak, baik hutang yang benar-benar sah maupun hutang rekayasa;

I.1.b. Bahwa akhirnya Penggugat I meminta bantuan kepada investor yaitu PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I) untuk mengatasi hutang-hutang dari PT TPI yang pada saat itu milik dari Penggugat I dan yang seperti disepakati dalam *Investment Agreement*, tertanggal 23 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I); Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat II), PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat III), Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat IV)), Niken Vijayanti, Mohamad Jarman dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) (*vide* bukti TT.3-1), dengan syarat sejumlah tertentu hutang-hutang dari PT TPI dibayarkan oleh Tergugat I kepada pihak ketiga dan sebagai imbalannya Tergugat 1 akan mendapatkan 75% saham yang akan diterbitkan baru oleh PT TPI (Turut Tergugat I), sehingga Para pemegang saham lama (Para Penggugat) hanya memiliki 25% saham di PT TPI (Turut Tergugat I);

Hal. 51 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk jelasnya dikutip kesepakatan di dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 sebagai berikut di mana investor (yaitu Tergugat I) akan mendapatkan 75% saham di PT TPI (Turut Tergugat I);

- Butir B dari *Preamble Investor Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 pada halaman 2 dikutip sebagai berikut:

"The Existing Shareholders have agreed with the Investor that the Investor may acquire a majority shareholding in TPI conditional upon the Investor subscribing for shares in TPI and arranging for the acquisition and restructuring of certain debts of TPI as more specifically described in this Agreement";

Terjemahan:

"Para pemegang saham sekarang telah setuju dengan investor bahwa investor akan mendapatkan mayoritas kepemilikan saham di TPI dengan syarat Investor akan mendapatkan saham-saham di TPI dan Investor akan mengatur pengambilalihan beberapa hutang dari TPI seperti diuraikan dalam Perjanjian ini";

(Catatan Para pemegang saham sekarang adalah Para Penggugat, sedangkan investor adalah Tergugat I);

- Pasal 3.1. dari *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dikutip sebagai berikut:

3.1. *Share Subscription:*

3.1.1. *Subject to the terms of the Share Subscription Agreement, the Investor shall subscribe for and TPI shall issue to the Investor, shares in TPI constituting 75% (the Initial Investor Stake) of TPI's total issued share capital, post subscription, on a fully diluted basis (the Subscription Shares)";*

Terjemahan :

3.1. Pengeluaran Saham:

3.1.1. Dengan tunduk kepada *share subscription agreement*, investor akan mendapatkan saham yang akan diterbitkan oleh TPI sebesar 75% (bagian awal saham yang akan dimiliki oleh investor) dari total seluruh saham yang diterbitkan oleh TPI yang akan diterbitkan kemudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dilusi penuh saham-saham (saham yang Dikeluarkan)”;

(Catatan: Jadi, Tergugat I (Investor) berhak 75% saham di PT/TPI dengan cara PT/TPI menerbitkan saham baru);

- Pasal 3.4.2.3. dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dikutip sebagai berikut:

3.4.2.3. *a right on the part of (i) the Existing Shareholders and (ii) SPV, so long as the Existing Shareholders and SPV shall continue to hold, in aggregate at such time, at least 25% of the total issued share capital of TPI, for the existing shareholders, collectively, to nominate of maximum of 1 person and SPV to nominate a maximum of 1 person in each case to be appointed to the Board of Commissioners of TPI”;*

Terjemahan:

3.4.2.3. Hak pada bagian dari (i) Para pemegang saham sekarang dan (ii) SPV, selama Para pemegang saham sekarang dan SPV masih terus sebagai pemegang saham, pada saat tersebut, akan terus sebagai pemilik dari, sekurang-kurangnya 25% dari total modal saham yang disetor pada TPI, untuk Para pemegang, bersama-sama dengan SPV, untuk mencalonkan paling banyak 1 orang dan untuk ditunjuk dalam Dewan Komisaris TPI”;

(Catatan: Jadi disepakati bahwa pemegang saham lama (yaitu Para Penggugat) dan SPV untuk selanjutnya hanya berhak memiliki maksimum 25% saham di PT TPI);

I.1.c. Bahwa kemudian PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I), Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat II), PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat III), Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat IV)), Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman); dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) membuat dan menandatangani *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 (*vide* bukti TT.3-2) yang merupakan perluasan/pengembangan syarat dan ketentuan dari *investment agreement*, karena *Supplemental*

Hal. 53 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Agreement tertanggal 7 Februari 2003 tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 15.1. *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 yang berbunyi:

"A variation of any term of this Agreement must be in writing and signed by the Parties here to";

Terjemahan:

"Suatu variasi atas syarat atau ketentuan apapun dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak."

dan pengembangan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 dimaksud berkenaan dengan pendanaan/pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 untuk restrukturisasi hutang-hutang Turut Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.6 *Supplemental Agreement* yang merujuk kepada ketentuan Pasal 2.4 *Investment Agreement*, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2.6 *Supplemental Agreement*:

2.6 In the event that the financing required for the TPI Debts Restructuring (as contemplated in Clause 2.4) exceeds US\$55 million, ...";

Terjemahan:

2.6 Dalam hal pendanaan/pembiayaan yang diperlukan untuk restrukturisasi hutang-hutang TPI (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.4) melebihi US\$ 55,000,000.00 ...";

Bahwa sebagai pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* bukti TT.3-1) dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 tersebut (*vide* bukti TT.3-2) khususnya 75% saham di PT TPI yang akan diserahkan kepada Tergugat I, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (selaku pemegang saham lama di PT TPI) masing-masing menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 kepada Tergugat I (*vide* bukti TT.3-3.a, TT.3-3.b, dan TT.3-3.c). Jadi, terdapat 3 (tiga) Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003. Tiga Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPS PT TPI (Turut Tergugat I) yang membahas masalah/agenda apapun dalam rangka pelaksanaan



Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"...in the framework of the implementation of the Investment Agreement dated 23 August 2002 as further supplemented by the Supplemental Agreement dated 7 February 2003 executed by the parties thereto, including the Principal and the Attorney...";
...to call and/or attend any EGM of CTPI which will discuss, inter alia, the following matters:

5. Other matters".

Terjemahan:

".... Dalam rangka melaksanakan investment agreement tertanggal 23 Agustus 2002 yang dilengkapi dengan Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003 yang dilaksanakan oleh Para pihak dalam perjanjian tersebut termasuk Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa....";

...untuk meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPSLB CTPI yang akan membahas, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

5. Hal-hal lainnya.";

Jadi, 3 (tiga) Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut jelas-jelas menunjuk kepada *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* bukti TT.1-1) dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 (*vide* bukti TT.1-2);

Setelah itu, Para Penggugat juga memberikan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 (*vide* bukti TT.3-4) kepada Tergugat I untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa di PT TPI (Turut Tergugat I) dalam rangka untuk menerbitkan 75% saham baru di PT TPI yang akan dimiliki oleh Tergugat I sesuai Pasal 3.1. dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002; dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 (*vide* bukti TT.3-4), maka Tergugat I melaksanakan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 yang hasilnya antara lain penerbitan 75% saham baru di PT TPI yang dimiliki Tergugat I, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005, yang dibuat dihadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.3-5);



Untuk jelasnya dikutip isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005 tersebut di atas (lihat lembaran/halaman ke-5):

“Lebih lanjut penghadap bertindak dalam kedudukannya diuraikan di atas menerangkan bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan yang diambil dalam Rapat antara lain sebagai berikut:

2. Menyetujui bahwa penyelesaian transaksi antara Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dan perseroan terbatas PT Berkah Karya Bersama akan dilaksanakan dengan mengikuti tujuan atau rencana dari *investment agreement*, yaitu perseroan terbatas PT Berkah Karya Bersama akan menjadi pemegang atau pemilik saham dalam perseroan yang memiliki sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan....”;

(Catatan: Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana adalah Penggugat I PT Berkah Karya Bersama adalah Tergugat I, dan Perseroan adalah PT TPI (Turut Tergugat I) dalam perkara *a quo*);

- I.1.d. Jadi penerbitan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 tersebut dan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 tersebut bukan surat kuasa biasa dan bukan sekadar RUPSLB melainkan Imbalan atau “kontra prestasi” yang diberikan oleh Para Pemegang Saham lama dari PT TPI (yaitu Para Penggugat) kepada Tergugat I sebagai pelaksanaan dari “Prestasi” dari Penggugat I untuk merestrukturisasi sejumlah tertentu hutang-hutang dari PT/TPI sesuai *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan ternyata di dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 tersebut ada Klausula Arbitrase di dalam Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 atas semua sengketa termasuk tentang penerbitan 75% saham tersebut; Untuk jelasnya dikutip klausula arbitrase dalam Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002:

Pasal 13.2 *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 :

“*All controversies arising between the Parties out of or in relation to this Agreement, including without limitation, any question relative to its interpretation, performance, validity, effectiveness*



and the termination of the rights or obligations of any Party shall be settled amicably by the Parties wherever practicable”;

Terjemahan:

“Segala sengketa yang timbul diantara Para pihak yang berasal dari atau terkait dengan perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun akan diselesaikan secara musyawarah”;

Pasal 13.3 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002:

“If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia”;

Terjemahan:

“Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia”;

Pasal 13.4 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002:

“This Clause 13 is intended to be an Arbitration Clause within the meaning of Law Nomor 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) and shall be irrevocably bind the Parties to submit all irreconcilable disputes to final and binding arbitration in accordance with such law and the provisions herein set forth”;

Terjemahan :

“Pasal 13 ini merupakan suatu Klausula Arbitrase yang tercakup dalam pengertian menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini”;

I.2. Bukti Pengakuan dari Penggugat I bahwa Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tertanggal 3 Juni 2003 dan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga secara absolut kewenangan dari arbitrase;

I.2.a. Bahwa di dalam perkara terkait ternyata Penggugat I membuat pengakuan tersebut dalam pembelaan dari Penggugat I (Tanggapan tertanggal 8 Maret 2010) (*vide* bukti TT.3-6) di Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst. yang dikutip sebagai berikut:

Dalam perkara pailit ini yang dimaksud dengan Termohon adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) sedang Pemohon adalah *Literality Capital Investments, Ltd.*, yang mendapat pengalihan piutang dari PT Berkah Karya Bersama Tergugat I); Butir II.1. sampai dengan II.4. Tanggapan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana tertanggal 8 Maret 2010 (melalui kuasa hukumnya, yaitu Kantor Advokat Kailimang & Ponto) dalam Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst. (*vide* bukti TT.3-6):

II. Unsur Adanya Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih Tidak Terpenuhi:

1. Termohon tidak mempunyai hutang apapun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon;
2. Sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan bahwa yang dianggap sebagai piutang Pemohon terhadap Termohon, diperoleh Pemohon melalui pengalihan hak tagih dari Berkah PT Berkah Karya Bersama kepada Pemohon pada tanggal 18 November 2009 berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tertanggal 18 November 2009 (*vide* dalil Pemohon angka 5 halaman 4 Permohonan). Faktanya Berkah tidak memiliki piutang atau tagihan terhadap CILMP PT Citra Industri Logam Mesin Persada;
3. Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia ("BII") yang kemudian diambil alih oleh BPPN/Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepada Berkah merupakan bagian dari penyelesaian hutang TPI PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang harus dilakukan oleh Berkah, selaku investor di TPI berdasarkan *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 antara Berkah dengan TPI dan Para pemegang saham TPI (termasuk Termohon);

Hal. 58 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Dalam *investment agreement* disepakati antara lain bahwa Berkah setuju untuk menyediakan dana bagi TPI hingga sejumlah US\$55,000,000.00 yaitu:

- a. Hingga sejumlah US\$25,000,000.00 untuk mengambil bagian saham mayoritas di TPI (hingga maksimum sebesar 75% dari seluruh modal saham yang ditempatkan dan disetor di TPI) sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan *Share Subscription Agreement* yang akan ditandatangani oleh dan antara TPI, Para pemegang saham eksisting TPI dan Berkah, dan;
- b. Hingga US\$30,000,000.00 untuk pembiayaan kembali/pengambilalihan dan restrukturisasi hutang-hutang TPI”;

Catatan :

Pembelaan dari Penggugat 1 tersebut di atas membuktikan tiga (3) hal penting, yaitu:

Pertama:

Penggugat I mengakui *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002;

Kedua:

Penggugat I mengakui bahwa Tergugat I mendapat 75% saham di PT TPI;

Ketiga:

Penggugat I mengakui bahwa perjanjian dasar/pokok sehingga Tergugat I memiliki 75% saham di PT TPI dan selanjutnya melaksanakan RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 adalah karena adanya *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan di dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 disepakati apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase BANI;

Selanjutnya, Penggugat I di dalam perkara terkait, yaitu Perkara Nomor 6/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan kedudukan sebagai Termohon pailit membuat pengakuan di dalam butir 4 dari Surat Tanggapan tertanggal 8 Maret 2010 (*vide* bukti TT.3-6) yang dikutip sebagai berikut:

Hal. 59 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon terkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohon dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan *Investment Agreement* dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI”;

Jadi terbukti Penggugat I mengakui bahwa RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 adalah sebagai pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan oleh karenanya sengketa atas keabsahan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 dan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 yang digugat dalam perkara ini harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase, yaitu BANI;

1.2.b. Dari kutipan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Penggugat mengakui pada butir 4 (empat) kutipan di atas bahwa RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 (yang dibuat dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003) adalah pelaksanaan dari *Investment Agreement* Tertanggal 23 Agustus 2002 sehingga apabila terjadi sengketa secara absolut menjadi kewenangan dari BANI sesuai Pasal 13 dari *Investment Agreement* atau apabila dikutip butir II angka 4 Tanggapan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dalam Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan petitum dalam perkara ini (Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Niaga.Jkt.Pst.) akan jelas terlihat bahwa sengketanya adalah tentang pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* bukti TT.3-1), seperti dikutip sebagai berikut:

Pembelaan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dalam Tanggapan tanggal 8 Maret 2010 butir II.4 dan butir III.4	Petitum Surat Gugatan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana butir 5 dan butir 6
---	---



dalam Perkara Pailit Nomor 06/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.	dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.
<p>Butir II.4.:</p> <p>“Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon terkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) Telah Menuntaskan Penyelesaian Transaksi Antara Termohon Dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan <i>Investment Agreement</i> dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI.”</p>	<p>Butir 5:</p> <p>“Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas, berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:</p> <p>(a). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat VI (Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta);</p> <p>(b). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta);</p> <p>(c). Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23</p>



	Desember 2005.”
--	-----------------

<p>Butir II.4.:</p> <p>“Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon terkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) Telah Menuntaskan Penyelesaian Transaksi Antara Termohon Dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan <i>Investment Agreement</i> dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI.”</p>	<p>Butir 5:</p> <p>“Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas, berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:</p> <p>(a). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat VI (Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta);</p> <p>(b). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta);</p> <p>(c). Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005.”</p>
<p>Butir III.4.:</p> <p>“Dengan telah tuntasnya penyelesaian transaksi antara</p>	<p>Butir 6:</p> <p>“Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan keadaan Turut</p>



<p>Termohon dan berkah, di mana Berkah melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005, yaitu melaksanakan <i>Investment Agreement</i> dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI,”;</p>	<p>Tergugat 1 (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula, seperti sebelum dilakukannya:</p> <p>(a). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat VI (Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;</p> <p>(b). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta);</p> <p>(c). Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005).”</p>
---	---

Catatan:

Jadi terbukti bahwa Penggugat I mengakui bahwa RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan di dalam *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002;

I.2.c. Dari kutipan-kutipan tersebut di atas jelas terbukti bahwa gugatan Para Pengugat dalam perkara *a quo* adalah tentang sengketa pelaksanaan dari *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002



yang secara absolut apabila terjadi sengketa menjadi kewenangan dari BANI, sebagaimana ditegaskan dalam:

Pasal 13.3. *Investment Agreement* yang berbunyi:

Pasal 13.3 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002:

"If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia";

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

"Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para Pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia";

I.2.d. Merujuk kepada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999) yang berbunyi:

Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999:

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini";

Maka jelas atas dasar klausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13.3 *investment agreement*, hak Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mengajukan sengketa *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi tiada;

I.2.e. Eksepsi kompetensi absolut harus terlebih dahulu diputus dengan putusan sela sebelum Para pihak mengajukan jawaban/pembelaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara;

Turut Tergugat I memohon agar sesuai hukum acara dan praktik puluhan tahun dari Yurisprudensi, Majelis Hakim yang terhormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut:

- Pasal 134 HIR yang mengatur eksepsi kekuasaan absolut yang berbunyi:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang”;

- Pasal 136 HIR yang berbunyi:

“Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Jadi Pasal 136 HIR jo.. Pasal 134 HIR mengharuskan agar Majelis Hakim memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut tentang arbitrase, sebelum Majelis Hakim menerima jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan Para pihak;

Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Para ahli hukum (*communis opinio doctorum*) dan Yurisprudensi sebagai berikut:

Pendapat Para ahli hukum:

a. Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., berpendapat:

“Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak beralasan, maka dijatuhkan putusan sela dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir”;

(Buku: “Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”, oleh Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., Cs, Penerbit Alumni/1985/Bandung, halaman 28-29);

Jadi Ny. Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa jawaban dalam pokok perkara, duplik, replik, kesaksian, pembuktian dan kesimpulan dalam pokok perkara diajukan belakangan dan hanya diperlukan apabila eksepsi absolut yang diajukan Turut Tergugat I telah ditolak oleh Pengadilan Negeri;

b. Prof. Dr. Supomo, SH. Berpendapat:

Hal. 65 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



“Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri” (halaman 49);

“bahkan hakim wajib, berhubungan dengan jabatannya (*ambtshalve*) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara” (halaman 50);

(Buku “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”, oleh Prof. Dr. Supomo, SH., Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1986);

Jadi Prof. Soepomo berpendapat bahwa putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut harus tersendiri bahkan tanpa menunggu pembelaan dan keberatan dari Para pihak yang berperkara;

c. Ridwan Syahrani, S.H., berpendapat:

“Menurut Pasal 136 HIR/162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut”;

(Buku “Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum”, oleh Ridwan Syahrani, S.H., Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman 52);

Catatan:

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

d. Setiawan, berpendapat:

“Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan tidak berwenang lagi (*obenvoegd*) memeriksa dan mengadili perkara mereka”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buku “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, Bandung 1992, halaman 8 dan seterusnya);

Catatan :

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

e. Prof. Sudargo Gautama berpendapat:

“Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini, maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 Nomor 34 (Pasal II ayat 3)”;

(Buku “Aneka Hukum Arbitrase”, Bandung 1996, halaman 15-16);

Catatan :

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Yurisprudensi:

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.G/1991, tertanggal 4 Juni 1991;

Para pihak Christine Hartini Tjakra vs. Syamsulrizal Anis Cs.

“...Pertentangan dan perselisihan dari atau sehubungan dengan Perjanjian atau pelaksanaannya (termasuk perselisihan/sengketa keabsahan Perjanjian ini) akan

Hal. 67 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



diselesaikan melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang akan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkan “*The Rule of The United Nation Centre For International Trade* (UNCITRAL Rules)”.
b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983.

Para pihak PT Maskapai Asuransi Ramayana vs. Sohadi Kawilarang.

“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase)”;

“Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo.. Pasal 377 RIB jo.. Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983;

Para Pihak: PT Asuransi Royal Indrapura vs Sohadi Kawilarang;

“Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum”;

“Dalam Policy Nomor 49/00137/08, tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang *Conditions* telah diuraikan bahwa “*all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator*”. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut”;

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988;

Para pihak PT Arpeni Pratama Ocean Line vs. PT Shorea Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase. Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi”;

“Melepaskan clause arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dan seterusnya Rv”.

- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/1983 tertanggal 1 Oktober 1983;

Para pihak: Ahju Forestry Company, Ltd. vs. Sutomo/Dirut PT/ Balapan Jaya;

“Keberatan Pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam *basic agreement for joint venture* telah mengikat Para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 615 Rv dibenarkan”;

“Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili Perkara itu. Pasal 377 RIB dan Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2924 K/Sip/1981 tanggal 8 Pebruari 1982;

Para Pihak: Lioe Lian Tang vs. Union Des Transports Aeriens/UTA;

“....dari segi kompetensi absolut pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tanggal 15 Juni 1976 disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada seorang arbiter”;

- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pdt/1995, tertanggal 27 September 1996;

Para Pihak: PT Sanggar Mustika Indah vs PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan Mowlem International Limited;

“...bahwa *in casu* Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 Rv dan Pasal 134 HIR sebab dengan adanya klausula arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri secara

Hal. 69 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut”;

“...Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai hal ini telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

I. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Gugatan kurang pihak karena Niken Vijayanti Dan Mohamad Jarman ternyata tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* padahal hak, kewajiban dan kepentingan Niken Vijayanti Dan Mohamad Jarman selaku pemegang saham pada Turut Tergugat I sangat terkait erat dengan putusan Pengadilan atas gugatan Para Penggugat yang menuntut pembatalan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 yang salah satunya mengenai komposisi kepemilikan saham, dimana berdasarkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 tersebut prosentase kepemilikan saham Niken Vijayanti terdilusi dari 0,77% menjadi 0,19% dan prosentase kepemilikan saham Mohamad Jarman terdilusi dari 0,19% menjadi 0,05%;

Turut Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari PT/TPI (Turut Tergugat I) membenarkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

II.1. Sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada butir 2 halaman 3 gugatan, susunan pemegang saham pada Turut Tergugat I sebelum pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 adalah:

Nomor	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase (%)
1	Siti Hardiyanti Rukmana	22.048.000 (Seri A)	11.024.000.000,00	5,35



	(Penggugat 1)			
2	PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat 3)	1.576.000 (Seri A)	788.000.000,00	0,38
3	Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,77
4	PT Tridan Satriaputra (Penggugat 2)	380.988.000 (Seri A)	190.494.000.000,00	92,54
5	Mohamad Jarman	788.000 (Seri A)	394.000.000,00	0,19
6	Niken Vijayanti	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,77
	Jumlah	411.700.000	205.850.000.000,00	100

sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09813.HT.01.04.TH.2002, tanggal 5 Juni 2002 (*vide* bukti TT.3-7);

II.2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2002 telah dibuat dan ditandatangani *investment agreement* oleh dan antara PT Berkah Karya Bersama (Tergugat 1), Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat 1) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat 2), PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat 3), Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)), Niken Vijayanti, dan Mohamad Jarman, selaku Para pemegang saham (*existing shareholders*) 100% pada Turut Tergugat I), dan PT Cipta Televisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) ("*investment agreement*") (vide bukti TT.3-1). Para pihak kemudian melengkapi *Investment Agreement* tersebut dengan menandatangani *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 (vide bukti TT.3-2) ;

II.3 Untuk pelaksanaan *Investment agreement* dan *supplemental agreement* tersebut di atas, maka pada tanggal 3 Juni 2003 Penggugat I memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut (*irrevocable power of attorney*) kepada Tergugat I (Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003) untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat I dalam kapasitasnya sebagai (i) pemegang 22.048.000 saham pada Turut Tergugat I, (ii) Presiden Direktur Penggugat II selaku pemegang 380.988.000 saham pada Turut Tergugat I, (iii) Presiden Direktur Penggugat 3 selaku pemegang 1.576.000 saham pada Turut Tergugat I dan *Vice Chairman* Penggugat IV selaku pemegang 3.150.000 saham pada Turut Tergugat I dan karenanya mewakili Penggugat I dalam setiap dan segala Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) Turut Tergugat I dan sebagai Presiden Komisaris Turut Tergugat I untuk:

- a. Memanggil dan/atau menghadiri setiap dan segala RUPSLB Turut Tergugat I yang membahas antara lain:
 - Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Komisaris Turut Tergugat I, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk dan/atau mengakhiri anggota Direksi dan Komisaris dan memberikan *acquit et de charge* kepada Direksi dan Komisaris;
 - Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I;
 - Persetujuan atas kenaikan modal dasar, modal yang dikeluarkan dan modal yang ditempatkan pada Turut Tergugat I;
 - Hal-hal lain;
- b. Untuk membahas dan mengusulkan hal-hal yang terkait dengan agenda tersebut di atas pada RUPSLB Turut Tergugat I dan membuat segala keputusan serta menggunakan hak suara dari saham-sahamnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat 4 sebanyak 407.762.000 pada Turut Tergugat I dalam RUPSLB Turut Tergugat I tersebut;
- c. Untuk mewakili, menghadiri serta bertindak untuk dan atas nama Penggugat I menghadap pihak-pihak terkait, termasuk Notaris dan pemerintah Indonesia yang berwenang, untuk memberikan

Hal. 72 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan dan untuk melaksanakan semua tindakan yang perlu sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut di atas;

- d. Secara umum melakukan perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang tidak secara spesifik diberikan sebagai kuasa dari Penggugat I yang dianggap layak sehubungan dengan kuasa yang diberikan tersebut di atas;

II.4. Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2005 diadakan RUPSLB Turut Tergugat I yang merupakan implementasi Para pihak dalam *investment agreement* terhadap *investment agreement* dan Surat Kuasa 3 April 2003. Berdasarkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.3-5), komposisi kepemilikan pemegang saham pada Turut Tergugat I adalah :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase (%)
1	Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat 1)	22.048.000 (Seri A)	11.024.000.000,00	1,34
2	PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat 3)	1.576.000 (Seri A)	788.000.000,00	0,10
3	Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,19
4	PT Tridan	380.988.000	190.494.000.000,00	23,13



	Satriaputra (Penggugat 2)	(Seri A)		
5	Mohamad Jarman	788.000 (Seri A)	394.000.000,00	0,05
6	Niken Vijayanti	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,19
7	PT Berkah Karya Bersama (Tergugat 1)	1.235.100.00 0 (Seri B)	148.212.000.000,00	75
	Jumlah	411.700.000 (Seri A) 1.235.100.00 0 (Seri B)	354.062.000.000,00	100

II.5. Bahwa sebelum pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005, kepemilikan saham Niken Vijayanti pada Turut Tergugat 1 adalah 3.150.000 saham senilai Rp1.575.000.000,00 atau 0,77%, sedangkan kepemilikan saham M. Jarman pada Turut Tergugat 1 adalah 788.000 saham senilai Rp394.000.000,00 atau 0,19%, sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94, tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.3-7) (lihat butir 1 di atas);

II.6. Setelah pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005, kepemilikan saham Niken Vijayanti pada Turut Tergugat I adalah 3.150.000 saham senilai Rp1.575.000.000,00 dan secara prosentase turun menjadi 0,19%, sedangkan kepemilikan saham M. Jarman pada Turut Tergugat I adalah 788.000 saham senilai Rp394.000.000,00 dan secara prosentase turun menjadi 0,05%, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal dan 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.3-5) (lihat butir 4 di atas);



II.7. Bahwa salah satu tuntutan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah membatalkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005 dan meminta agar Tergugat I mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti keadaan semula sebelum dilaksanakan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005. Jadi, apabila tuntutan Para Penggugat membatalkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005 dikabulkan Majelis Hakim, maka salah satu akibat terhadap keadaan Turut Tergugat I antara lain adalah menyangkut komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I, yang artinya komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I adalah kembali kepada keadaan komposisi pemegang saham sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94, tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* butir 1 di atas);

II.8. Bahwa pada faktanya, Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman jelas-jelas memiliki hak, kewajiban dan kepentingan yang sangat terkait erat dengan gugatan perkara *a quo* dan putusan pengadilan dalam perkara *a quo* memiliki konsekuensi atau akibat hukum terhadap Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman, sebab keduanya juga merupakan pemegang saham pada Turut Tergugat 1 dan pihak dalam *Investement Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga seharusnya setidaknya keduanya Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman menjadi Turut Tergugat;

II.9. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Penggugat Intervensi/Terbanding VII (Yohanes Waworuntu, S.E) di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan intervensi pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PT/Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II dalam perkara *a quo*) sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT Sarana Rekatama Dinamika Nomor 339, tanggal 30 Juni 2000 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., selaku Notaris di Jakarta dan karenanya sesuai dengan akta pendirian tersebut Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak untuk mewakili perseroaan PT Sarana Rekatama Dinamika, baik didalam maupun diluar Pengadilan;

2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 pemohon melalui kuasa hukumnya telah hadir di Persidangan guna menghadapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* namun ternyata Tergugat II, yakni PT Sarana Rekatama Dinamika telah menunjuk Direktur Tergugat II lainnya untuk menghadiri persidangan perkara *a quo*. Selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti dihadapan Majelis Hakim bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk menghadiri persidangan ini;
3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, Pemohon menerima surat pemberitahuan pemberhentian sementara Nomor 001/KOM-SRD/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika. Kemudian pada sidang tanggal 23 Juni 2010, Kuasa Hukum Tergugat II lainnya menyampaikan surat pemberhentian ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Pemohon mengajukan keberatan atas pemberhentian tersebut karena surat pemberhentian ini ditandatangani oleh orang-orang yang mengaku sebagai Dewan Komisaris tetapi namanya tidak tercantum dalam surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 1 April 2010 tentang *Company Profile* perseroaan PT Sarana Rekatama Dinamika;
4. Bahwa dengan adanya surat pemberhentian tersebut, akhirnya Majelis Hakim memutuskan Pemohon sudah tidak berwenang lagi mewakili Tergugat II, yang mana Pemohon sangat keberatan atas penetapan tersebut karena:
 - a. Penetapan tersebut telah mengabaikan fakta hukum bahwa orang yang memecat Pemohon yang mengaku-ngaku sebagai Komisaris adalah orang-orang yang tidak tercatat sebagai Komisdaris PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II) di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - b. Penetapan tersebut mengabaikan rasa keadilan karena Majelis Hakim hanya mendengar dari satu pihak saja, sedangkan bukti-bukti otentik dari Pemohon, yaitu surat *Company Profile* dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 1 April 2010 sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga terlihat bahwa majelis tidak berpihak pada keadilan, tetapi telah berpihak pada kuasa Tergugat II yang sebenarnya tidak bisa membantah validitas dan keberadaan Surat *Company Profile* dari Departemen Hukum dan HAM tanggal 1 April 2010;

Hal. 76 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penetapan tersebut keliru karena hanyut pada argumentasi bohong dari kuasa Tergugat II, yaitu substansi pemecatan yang mengadagad/pemecatan tidak sah. Bagaimana bisa orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Komkisariss PT SRD mengatakan bahwa Pemohon dihukum pidana, padahal Pemohon bahkan Jaksa Penuntut Umum sendiri sampai sekarang tidak ada menerima salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sayangnya Majelis Hakim tidak meneliti dan menerima begitu saja argument tak berdasar tersebut;
- d. Ada hal yang janggal, mengapa PT SRD tidak ingin diwakili oleh Direktur Utamanya dan secara menabrak undang-undang memaksa melakukan pemecatan pada Pemohon agar Direktur Utama tidak bisa mewakili PT/SRD, aneh karena seharusnya orang tidak ingin digugat, tapi dalam perkara ini justru Direktur PT SRD dan oaring-orang yang mengaku Komkisariss secara proaktif memecat Direktur Utama agar Direktur biasa bisa mewakili PT SRD (dengan kata lain mereka ingin sekali digugat);
5. Bahwa akibat dari ditolaknya Pemohon mewakili Tergugat II, maka jelas terungkap ada fakta yang akan ditutupi PT SRD melalui Direksinya, sehingga kebenaran tidak akan terungkap di persidangan ini, oleh karena itu Pemohon melihat bahwa kepentingan Pemohon menjadi tidak terlindungi dan untuk melindungi kepentingan Pemohon tersebut dengan ini Pemohon mengajukan Intervensi dalam perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan dengan perkara ini dan berkepentingan menanggapi/menjawab gugatan Para Penggugat tersebut sejauh berkaitan dengan kedudukan Pemohon pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika (PT SRD)/Tergugat II dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Melindungi Pemohon pribadi dari tanggung jawab hukum secara pribadi, apabila PT SRD (Tergugat II) tidak menjawab dengan sebenar-benarnya dan melimpahkan kesalahan pada (mengorbankan) Pemohon selaku Direktur Utama PT SRD waktu itu;
 - b. Dalam hal terbukti adanya pemblokiran maka kepentingan Pemohon adalah menghindari tanggungjawab pribadi Pemohon, Pemohon khawatir karena PT ISRD bisa berkelit-kelit sesuka hati bahwa kesalahan pemblokiran yang dilakukan adalah tanggungjawab pribadi Pemohon yang waktu itu sebagai Direktur Utama (asas *fiduciary duty of the director*);

Hal. 77 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dengan mengungkap peran-peran Pemohon pribadi pada waktu itu dalam jawaban ini, maka akan diperoleh kebenaran sehingga diketahui siapa yang harusnya bertanggungjawab (tidak dibebankan/dicari kambing hitam pada pribadi Direktur Utama PT SRD);
- d. Intervensi ini akan memudahkan Majelis memutuskan perkara karena mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak ada yang ditutupi lagi;

Jawaban Atas Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst:

Dengan ini, Pemohon mengajukan Jawaban atas gugatan sebagai berikut:

7. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst sejauh berkaitan dengan PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II) adalah benar;
8. Bahwa Tergugat II adalah perusahaan yang bergerak sebagai operator Program System Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 135/K/UM/KPPDK/XI/2000 dan Nomor 021/Dir/YW-SRD/XI/2000, tanggal 8 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan System Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum antara Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II);
9. Bahwa tugas dan kewajiban Tergugat II dalam pelaksanaan dan pengoperasian Sisminbakum adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat dan/atau menyebabkan dibuatnya Sisminbakum;
 - b. Menyiapkan tenaga kerja yang terlatih untuk pengelolaan dan mensosialisasikan Sisminbakum;
 - c. Memberikan laporan setiap akhir bulan kepada koperasi pengayoman pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia atas semua aktifitas Sisminbakum;
 - d. Bertanggungjawab untuk memelihara dan merawat atau memperbaiki semua perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam menunjang fungsi Sisminbakum;
10. Bahwa benar dalil Penggugat pada butir 21 sampai dengan 24 yang mendalilkan akses yang dilakukan oleh Notaris Buntario Tigris Dharmawan Ng, S.H., untuk pencatatan keputusan RUPSLB PT CTPI, tanggal 17 Maret 2005 secara on line telah diblokir oleh bagian IT Tergugat II;
11. Bahwa adapun kronologi pelaksanaan pemblokiran dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:

Hal. 78 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NB:

Pertama-tama sebelum masuk pada kronologi, perlu Majelis Hakim ketahui perusahaan-perusahaan yang terkait dalam hal ini adalah:

- PT Berkah Karya Bersama/Tergugat I merupakan kepanjangan tangan dari Hary Tanoesoedibyo;
- Tergugat II (PT Sarana Rekatama Dinamika) adalah anak perusahaan dari PT Bhakti asset Managemen, yang merupakan group perusahaan milik Hary Tanoesoedibyo;
- Pada sekitar bulan Maret 2005, Pemohon dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika/Tergugat II telah dipanggil oleh Hary Tanoesoedibyo (atasan Tergugat II/pemilik PT Sarana Rekatama Dinamika sekaligus kuasa PT Berkah Karya Bersama, Tergugat I) untuk memblokir akses pelapor hasil keputusan RUPSLB PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melalui online system administrasi badan hukum (sisminbakum);
- Bahwa Pemohon mencoba menjelaskan kepada Hary Tanoesoedibyo. (kuasa PT Berkah Karya Bersama, Tergugat I) bahwa yang berhak melakukan pemblokiran adalah kewenangan mutlak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) yang harus berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan perintah itu harus tertulis dan didelegasikan berjenjang kepada Direktur pusat data ke Kasubdit Badan Hukum ke Kasie dan terakhir ke Tergugat II;
- Bahwa kendati Pemohon dalam jabatannya selaku Direktur Utama telah menjelaskan hal tersebut, Hary Tanoesoedibyo tetap memerintahkan kepada Pemohon agar akses Notaris ke PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) diblokir dan diawasi;
- Bahwa atas perintah tersebut, kemudian Pemohon melaporkan perintah pemblokiran tersebut kepada Hartono Tanoesoedibyo (kakak dari Hary Tanoesoedibyo) selaku Wakil Komisaris Utama PT Sarana Rekatama Dinamika sekaligus kuasa;pemegang saham pengendali;
- Bahwa kemudian Hartono Tanoesoedibyo memanggil Richard Tirtadji selaku Direktur T dan kemudian memerintahkan memblokir akses Notaris ke Turut Tergugat I;
- Bahwa selanjutnya Ricard Tirtadji memerintahkan Setiawan selaku Kepala Divisi database untuk memblokir akses sesuai dengan peringatan

Hal. 79 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Wakil Komisaris Utama PT Sarana Rekatama Dinamika dan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika;

Pemblokiran yang dilakukan oleh Pegawai Tergugat II atas perintah Hary Tanoesoedibyo dan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Notaris tidak dapat mengakses perubahan apapun terkait PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dalam on line Sisminbakum;
- b. On line Sisminbakum tidak mencatat perubahan apapun atas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan mengeluarkan *statement* yang dapat di *print out*;
 1. Maaf.....nama perseroaan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sedang dalam proses pengesahan nama, silahkan mencari nama yang lain untuk pendirian perseroaan (dikeluarkan oleh online Sisminbakum);
 2. Maaf.....nama perseroaan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia telah tercatat dalam daftar pemesanan nama, silahkan mencari nama yang lain untuk pendirian perseroaan (dikeluarkan oleh online Sisminbakum);

Catatan: padahal, sebenarnya PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia setahu Tergugat Intervensi sudah berdiri sejak tahun 1990, sehingga isi/substansi pemblokiran tersebut tidak benar adanya;

- Bahwa beberapa hari kemudian Notaris Buntario Tigris Dharmawa Ng, S.H., mendatangi petugas *customer service* mempertanyakan kenapa gagal akses terhadap akses PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, kemudian sesuai arahan dari Wakil Komisaris Utama PT Sarana Rekatama Dinamika dan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika, staf PT Sarana Rekatama Dinamika menyatakan system pada saat itu sedang "hang";
12. Bahwa keesokan harinya tanggal 18 Maret 2005, Pemohon kemudian mendapat perintah dari Wakil Komisaris Utama PT Sarana Rekatama Dinamika dan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika untuk membuka blokir atas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sehubungan akan adanya akses pencatatan hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang akan dimasukkan dalam online Sisminbakum oleh Notaris Bambang Wiweko, S.H.;
 13. Bahwa beberapa hari setelah gagal akses sisminbakum, maka salah satu Pengacara dari Kantor Hukum Kailimang & Ponto (yang mewakili pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) datang

Hal. 80 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan kenapa hasil RUPSLB PT Cipta Televisi Indonesia, tanggal 17 Maret 2005 tidak dapat diakses pencatatannya dalam online sisminbakum tetapi kemudian tanggal 18 Maret 2005, hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Bambang Wiweko, S.H., dapat dengan mudah dicatatkan dalam online Sisminbakum, atas pengaduan tersebut kemudian Pemohon sebagai Direktur Utama dipanggil oleh Dirjen AHU, karena bersifat teknis, maka Pemohon bersama-sama dengan Richard Tirtadji dan Daniel Sitompul menemui Bapak Dirjen AHU; Demikianlah Kronologis pemblokiran akses TPI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) baik bagi perkara ini, maupun bagi Pemohon Intervensi/Tergugat Intervensi tidak dibebani hukuman apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 18 Agustus 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela Intervensi Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 23 September 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Selanya Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 10 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi Henry Suparman terhadap perkara *a quo*;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal. 81 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 14 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:
 - a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 18 Maret 2005 dan akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17, Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.) Notaris di Jakarta;
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;
 - c. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 maret 2005 dan Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.) Notaris di Jakarta;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005

Hal. 82 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;

- c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp680.250.000.000,00 (enam ratus delapan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat ditambah bunga 6% per tahun sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak pencabutan keterangan Tergugat Intervensi pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 April 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan-permohonan banding dari:
 1. PT Berkah Karya Bersama selaku Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat Intervensi V;
 2. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia selaku Pembanding II/ Terbanding II semula Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I;
 3. Sang Nyoman Suwisma selaku Pembanding III/Terbanding III semula Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III;
 4. PT Sarana Rekatama Dinamika selaku Pembanding IV/Terbanding IV semula Tergugat II/Tergugat Intervensi VI;
 5. Sutjipto, S.H., selaku Pembanding V/Terbanding V semula Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V;
 6. 1. Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana;
 2. PT Tridan Satriaputra Indonesia;
 3. PT Citra Lamtoro Gung Persada;
 4. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi;

Hal. 83 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Para Terbanding VI/Para Pembanding VI semula Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:
 1. Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 18 Agustus 2010;
 2. Putusan Sela Intervensi Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 23 September 2010;
 3. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 14 April 2011;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding VI/Para Pembanding VI semula Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV dalam perkara ini tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding VI/Para Pembanding VI semula Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 862 K/Pdt/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA, 2. PT. TRIDAN SATRIAPUTRA INDONESIA, 3. PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA, 4. YAYASAN PURNA BHAKTI PERTIWI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 629/PDT/2011/PT. DKI tanggal 20 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt Pst. tanggal 14 April 2011;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PERKARA POKOK:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:
 - 4.a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 18 Maret 2005 dan akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17, Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.) Notaris di Jakarta;
 - 4.b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;
 - 4.c. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya:
 - 5.a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 maret 2005 dan Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, SH, MH) Notaris di Jakarta;
 - 5.b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;
 - 5.c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;

Hal. 85 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
8. Menyatakan tuntutan ganti kerugian tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI:

- Menolak pencabutan keterangan Tergugat Intervensi pada persidangan sebelumnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I/Tergugat Intervensi V, Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding I, Terbanding I/Pembanding IV, Terbanding IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 862 K/Pdt/2013 tanggal 2 Oktober 2013 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Tergugat Intervensi V/Pembanding I/Terbanding I pada tanggal 20 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Tergugat Intervensi V/Pembanding I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Srt.Pdt.PK/2014/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 10/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Tergugat Intervensi V/Pembanding I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para Terbanding VI/Para Pembanding VI masing-masing pada tanggal 10 Februari 2014, 13 Februari 2014 dan 11 Maret 2014;

Hal. 86 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding IV/Terbanding IV pada tanggal 6 Februari 2014;

Bahwa kemudian, Termohon Peninjauan Kembali I s/d. IV dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para Terbanding VI/Para Pembanding VI dan Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding IV/Terbanding IV mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 4 Maret 2014 dan 11 Maret 2014 dan tanggal;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I/Tergugat Intervensi V/Pembanding I/Terbanding I, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

ALASAN PK KE-1 (LINGKUP KOMPETENSI ABSOLUT):

DALAM PUTUSAN KASASI, MAJELIS KASASI MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DENGAN MENYATAKAN SENGKETA INI MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN UMUM DAN BUKAN KEWENANGAN ARBITRASE.

1.1 Pertama, pertimbangan Majelis Kasasi didasarkan pada pendapat Majelis Kasasi bahwa tindakan Termohon PK 5/SRD (melakukan pemblokiran) atas RUPSLB 17 Maret 2005 dan meloloskan RUPSLB 18 Maret 2005, serta tindakan Berkah melaksanakan RUPSLB 18 Maret 2005, berada di luar perjanjian yang mengandung klausul arbitrase. (vide pertimbangan majelis kasasi dalam putusan kasasi hal. 94 butir ke 1, 3, 4 dan 5)

PADAHAL

Seandainya pun benar ada tindakan SRD melakukan pemblokiran, quod non, kaitannya adalah dengan (tidak berhasilnya) pencatatan RUPSLB 17 Maret 2005 serta (berhasilnya) pencatatan RUPSLB 18 Maret 2005. Faktanya RUPSLB 17 Maret 2005 serta RUPSLB 18 Maret 2005

Hal. 87 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dan terkait erat dengan Investment Agreement antara Pemohon PK dengan Termohon PK 1, 2, 3, 4 yang dengan tegas mengatur adanya klausul arbitrase.

BUKTINYA

RUPSLB 17 Maret 2005 didalam isi aktanya menunjukkan adanya rencana pelaksanaan Investment Agreement yang ingin dihindari oleh Termohon 1, 2, 3 dan 4 dan di dalam RUPSLB 18 Maret 2005 dengan tegas menyebut pelaksanaan Investment Agreement, serta penandatanganan Pemohon PK dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut juga didasarkan pada surat kuasa yang diberikan oleh Termohon PK 1, 2, 3 dan 4 dalam rangka pelaksanaan Investment Agreement.

Penjelasan:

1. Pertimbangan Majelis Kasasi dalam putusan kasasi hal. 94 butir ke 1, 3, 4 dan 5 sebagaimana tersebut diatas adalah keliru karena materi utama sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang pelaksanaan RUPSLB PT. CTPI tertanggal 17 Maret 2005 yang dilakukan oleh Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 dengan RUPSLB PT. CTPI tanggal 18 Maret 2005 yang dilakukan oleh Pemohon PK.
2. RUPSLB PT. CTPI tertanggal 17 Maret 2005 yang dilakukan oleh Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 masih berkaitan dengan *Investment Agreement* karena di dalam RUPSLB tersebut menunjukkan adanya rencana pelaksanaan *Investment Agreement* yang ingin dihindari oleh Termohon 1, 2, 3 dan 4. Hal ini sebagaimana jelas sekali terbukti dalam Akta Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng., SH., SE., MH., Notaris di Jakarta (Bukti P-11) yang menyatakan sebagai berikut :

“Berkah (baca: Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kreditur Perseroan ingin mengendalikan Perseroan dengan cara menjadi pemegang saham Perseroan, baik melalui proses mengkonversi hutang menjadi setoran saham ataupun dengan membeli saham-saham para pemegang saham. Namun, para pemegang saham Perseroan (baca : Termohon PK 1, 2, 3, dan 4) berkeinginan untuk tetap menjadi pemegang saham Perseroan sesuai dengan besarnya bagian masing-masing pemegang saham secara proporsional tanpa dilusi serta sekaligus menentukan kepengurusan Perseroan. Karena itu, hutang Perseroan kepada Berkah (baca : Pemohon PK) sebaiknya diselesaikan oleh pemegang saham, dalam hal ini oleh

Hal. 88 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana, dengan harga dan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.”

Keterangan: masuknya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pemegang Saham di PT. CTPI (Turut Termohon PK 1) adalah merupakan bagian dari kesepakatan diantara Pemohon PK dengan Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 dalam Investment Agreement. Di dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 bermaksud untuk menolak Pemohon Peninjauan Kembali masuk sebagai pemegang saham di PT. CTPI dan meminta agar Termohon PK 1 yang menyelesaikan kesepakatan dan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian maka jelas kiranya bahwa RUPSLB 17 Maret 2005 juga masih berkaitan dengan pelaksanaan Investment Agreement.

3. RUPSLB PT. CTPI tanggal 18 Maret 2005 itu sendiri adalah realisasi dari hak Pemohon PK dalam pelaksanaan *Investment Agreement* sehingga jelas hal ini masih berkaitan dengan *Investment Agreement*. Hasil keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 sebagaimana dimuat dalam Akta No. 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko, SH., MH. (Bukti T1-2.1) adalah sebagai berikut :

“Menyetujui bahwa penyelesaian transaksi antara Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana (baca : Turut Termohon PK 1) dan perseroan terbatas PT. Berkah Karya Bersama (baca : Pemohon PK) akan dilaksanakan dengan mengikuti tujuan atau rencana dari *Investment Agreement*, yaitu perseroan terbatas PT. Berkah Karya Bersama akan menjadi pemegang atau pemilik saham dalam perseroan yang memiliki sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pengeluaran Rp1.235.100.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) saham baru seri B kepada perseroan terbatas PT. Berkah Karya Bersama yang penyetorannya akan dilakukan dengan cara mengkonversi sebagai dari tagihan perseroan terbatas PT. Berkah Karya Bersama kepada Perseroan yaitu sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) yang merupakan sebagian hutang perseroan kepada perseroan terbatas PT. Berkah Karya Bersama dalam bentuk obligasi konversi

Dan Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana beserta pihak-pihak lainnya yang diwakili oleh Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dalam Investment Agreement secara bersama-sama akan memiliki 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengeluaran saham baru seri B kepada perseroan terbatas PT. Berkah Karya Bersama tersebut.”

4. Selain itu kehadiran dan penandatanganan Pemohon PK dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut juga didasarkan pada surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon PK 1, 2, 3 dan 4 kepada Pemohon PK dalam rangka pelaksanaan Investment Agreement. Surat Kuasa Khusus tersebut adalah surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2003 dan 3 Juni 2003 (Bukti T1-1.1 - T1-1.4, T1-9.3), yang di dalamnya menyebutkan secara jelas bahwa :

“.....*In the framework of the implementation of the Investment Agreement dated 23 August 2002 as further supplemented by the Supplemental Agreement dated 7 February 2003 executed by the parties thereto, including the Principal and the Attorney,*

..... to call and/or attend any EGM of CTPI which will discuss, inter alia, the following matters “

Terjemahannya adalah sebagai berikut :

“....dalam kerangka pelaksanaan Perjanjian Investasi tertanggal 23 Agustus 2002 sebagaimana lebih lanjut ditambah dengan Perjanjian Tambahan tertanggal 7 Februari 2003 yang ditandatangani oleh para pihak di dalamnya, termasuk Prinsipal dan Penerima Kuasa..

....untuk mengadakan dan/atau menghadiri RUPSLB CTPI manapun yang akan mendiskusikan, antara lain, hal-hal berikut ini:...”

5. Dengan demikian maka jelas kiranya bahwa RUPSLB 17 Maret 2005 serta RUPSLB 18 Maret 2005 bersumber dan terkait erat dengan Investment Agreement antara Pemohon PK dengan Termohon PK 1, 2, 3, 4 yang dengan tegas mengatur adanya klausul arbitrase.

Berikut kami kutipkan kembali Pasal 13.2 s.d 13.4 *Investment Agreement* yang memuat klausula arbitrase sebagai berikut :

“13.2. *All controversies arising between the Parties out of or in relation to this Agreement, including without limitation, any question relative to its interpretation, performance validity, effectiveness and the termination of the rights or obligations of any Party, shall be settled amicably by the Parties wherever practicable;*

13.3. *If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia;*

Hal. 90 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



13.4. *This Clause 13 is to be an Arbitration Clause within the meaning of Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) and shall irrevocably bind the Parties to submit all irreconcilable disputes to final and binding arbitration in accordance with such law and the provisions herein set forth."*

Terjemahannya adalah sebagai berikut :

13.2 Semua pertentangan yang timbul antara Para Pihak dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas, pertanyaan apa pun yang relatif terhadap penafsiran, pelaksanaan, keabsahan, efektivitas dan pengakhiran hak-hak atau kewajiban suatu Pihak, akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh Para Pihak dimana memungkinkan;

13.3 Jika sengketa demikian tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh Para Pihak maka, akan diselesaikan secara eksklusif dan final melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

13.4 Pasal 13 ini dimaksudkan untuk menjadi suatu Pasal Arbitrase dalam pengertian Undang-undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan secara tidak dapat ditarik kembali mengikat Para Pihak untuk mengajukan semua sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada arbitrase yang final dan mengikat sesuai dengan undang-undang tersebut dan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan di sini.

6. Selanjutnya, tuduhan tentang "pemblokiran" akses Sisminbakum (*quod non*) merupakan peristiwa berikutnya terkait dengan proses pendaftaran dari hasil RUPSLB tertanggal 17 Maret 2005 dan 18 Maret 2005 yang notabene adalah pelaksanaan Investment Agreement yang terikat dalam klausul Arbitrase. Namun demikian yang menjadi pokok utama dalam sengketa perkara ini adalah tetap tentang pelaksanaan RUPSLB PT. CTPI tanggal 17 Maret 2005 dan RUPSLB PT. CTPI tanggal 18 Maret 2005. Oleh karena itu Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukum putusannya telah keliru menyimpulkan bahwa sengketa dalam perkara *a quo* berada di luar ruang lingkup Investment Agreement yang mengandung klausul arbitrase;

7. Sebaliknya *Judex Facti* Tingkat Banding telah mempertimbangkan hal tersebut secara tepat dan benar sebagaimana di dalam Putusan Pengadilan Tinggi halaman 36 s.d 39, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

‘Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan tergugat I sekarang Pembanding I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III sekarang Pembanding II dan Pembanding III menyatakan perkara yang digugat Para Penggugat dalam perkara aquo secara absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadilinya, karena sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah sengketa mengenai pelaksanaan Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 maka oleh karena itu haruslah dapat dibuktikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tanggal 18 Maret 2005 yang tertuang dalam akta No. 16 dan No. 17 yang dibuat dihadapan Bambang Wiweko, SH. MH., Notaris di Jakarta tersebut adalah merupakan pelaksanaan dari Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 eks-1.1 (T.1 eks-1.2)/TT1-4a/TT3-4a yaitu berupa Power of Attorney (Surat Kuasa) tanggal 3 Juni 2003 dari Ny. Siti Hardiyanti Rukmana selaku pribadi dan jabatannya sebagai :

- a. Pemegang saham 22,048,000 di PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;
- b. Direktur Utama PT. Tridan Satriaputra Indonesia, pemegang 380,988,000 saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;
- c. Direktur Utama PT. Citra Lamtoro Gung Persada, pemegang 1,576,000 saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;
- d. Wakil Ketua Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, pemegang 3,150,000 saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;

Kepada PT. Berkah Karya Bersama yang tidak dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat, terbukti bahwa;

1. Ny. Siti Hardiyanti Rukmana selaku (Penggugat I) ;
2. PT. Tridan Satriaputra Indonesia selaku (Penggugat II) ;
3. PT. Citra Lamtoro Gung Persada selaku (Penggugat III) ;
4. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi selaku (Penggugat IV) ;

Telah memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kepada PT. Berkah Karya Bersama (Tergugat I) untuk mewakili dan bertindak untuk atas nama Pemberi Kuasa untuk:

- a. Memanggil dan/atau hadir pada RUPSLB CTPI yang akan membahas antara lainhal di bawah ini:
 1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris CTPI, termasuk namun tidak terbatas pada penunjukkan

Hal. 92 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau pemberitahuan anggita Direksi dan Komisaris dan memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar CTPI;
3. Persetujuan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor di dalam CTPI;
4. Hal Lainnya;
- b. Membahas dan mengusulkan hal lain yang berhubungan dengan cara RUPSLB CTPI tersebut di atas dan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan hal yang dibahas tersebut dan memberikan suara untuk 407,762,000 saham Pemberi Kuasa di DTPI di dalam RUPSLB tersebut ;

Menimbang, bahwa Bukti akta No. T1 eks-2.1, TTi-5a, TT1-5a, TT3-5a berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia diperoleh fakta hukum bahwa peraturan yang diambil dalam rapat ialah:

1. Menyetujui bahwa penyelesaian transaksi Antara nyonya SITI HARDIYANTI RUKMANA Dan PT. BERKAH KARYA BERSAMA akan dilaksanakan dengan terbatas PT. BERKAH KARYA BERSAMA akan menjadi pemegang atau pemilik saham dalam Perseroan yang memiliki sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pengeluaran Rp1.235.100.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus rupiah) saham baru seri B kepada PT BERKAH KARYA BERSAMA yang penyetorannya akan dilakukan dengan cara mengkonversi sebagian dari tagihan PT BERKAH KARYA BERSAMA kepada Perseroan yaitu sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) yang merupakan sebagian hutang Perseroan kepada PT BERKAH KARYA BERSAMA dalam bentuk obligasi konversi (Convertible Bonds) yang timbul berdasarkan (Convertible Bonds Subscription Agreement) tanggal 2-10-1997 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) berikut perubahan-perubahannya yang bernilai nominal Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dan Nyonya SITI HARDIYANTI RUKMANA beserta pihak-pihak lain yang diwakili Nyonya SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIYANTI RUKMANA dalam *Investment Agreement* secara bersama akan memiliki 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pengeluaran saham baru seri B kepada PT BERKAH KARYA BERSAMA tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Akta eks1 TT2-4a dan TT3-4a dan Bukti Akta T1 eks-2, TT3-5a sebagaimana diuraikan diatas terbukti yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia YANG DIJADIKAN DASAR GUGATAN PENGUGAT MENGGUGAT PARA TERGUGAT DENGAN WANPRESTASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADALAH MENGENAI PELAKSANAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MATERI INVESTMENT AGREEMENT sebagaimana tersebut pada Bukti Akta T1 eks-3.1, TT1-1, TT3-1."

- 1.2 Kedua, pertimbangan Majelis Kasasi didasarkan pada pendapat bahwa ada pihak (SRD/Termohon PK 5) yang merupakan Tergugat dalam perkara *a quo*, bukan merupakan pihak dalam *Investment Agreement*, sehingga tidak terikat pada *Investment Agreement* (berikut klausul arbitrasenya). (vide pertimbangan majelis kasasi dalam putusan kasasi halaman 94 butir ke 2)

PADAHAL

Seandainya Majelis Kasasi mempertimbangkan dengan seksama petitum yang diminta oleh Termohon PK 1, 2, 3 dan 4 selaku Penggugat Asal, akan terlihat jelas bahwa yang dimintakan adalah keabsahan Keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 dan keabsahan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 setelah Termohon PK 1, 2, 3 dan 4 mendalilkan telah mencabut kuasa dari Pemohon PK. Hal itulah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini.

SEDANGKAN

Mengenai peran dari SRD terkait pengelolaan Sisminbakum dalam pencatatan perubahan data perseroan baru bisa ditentukan setelah ada putusan arbitrase mengenai RUPSLB mana yang sah sesuai dengan *Investment Agreement*.

DENGAN DEMIKIAN

Hal. 94 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditariknya SRD sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan peradilan umum menjadi berwenang untuk mengadili perkara ini, khususnya untuk menentukan sah atau tidaknya RUPSLB 17 Maret 2005 ataupun RUPSLB 18 Maret 2005. Lebih lanjut pula, terlihat bahwa ditariknya SRD sebagai pihak dalam perkara ini hanyalah merupakan strategi semata dari Turut Termohon 1, 2, 3 dan 4 untuk menghindari klausul arbitrase dalam *Investment Agreement*;

PENJELASAN:

8. Bahwa merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara ini bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah berkenaan dengan keabsahan RUPSLB 17 Maret 2005 yang dilakukan oleh Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 dengan RUPSLB 18 Maret 2005 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini dapat kita lihat dalam petitum gugatan yang diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali 1, 2, 3 dan 4 selaku Penggugat asal, yakni:

"DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
4. ...
5. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas, berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:
 - (a) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 18 Maret 2005 dan akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17, Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.) Notaris di Jakarta;
 - (b) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 128

Hal. 95 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V
(Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;

(c) Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
tanggal 23 Desember 2005;”

9. Sedangkan dilibatkannya SRD (Termohon PK 5) hanyalah sebatas terkait dengan pengelolaan Sisminbakum dalam pencatatan perubahan data perseroan dari hasil RUPSLB tertanggal 17 Maret 2005 dan RUPSLB 18 Maret 2005 yang notabene adalah kelanjutan dari pelaksanaan Investment Agreement yang terikat dalam klausul Arbitrase (Pasal 13.2 s.d 13.4 Investment Agreement).
 10. Oleh karena itu maka untuk menentukan peranan dari SRD (Termohon PK 5) terkait pengelolaan Sisminbakum dalam pencatatan perubahan data perseroan baru bisa ditentukan setelah ada putusan arbitrase mengenai RUPSLB mana yang sah sesuai dengan Investment Agreement. Apabila permasalahan atas hal tersebut telah diselesaikan di arbitrase, barulah dapat diselesaikan permasalahan pencatatan/pendaftaran hasil RUPSLB 17 Maret 2005 dan 18 Maret 2005 yang melibatkan pihak SRD (Termohon PK 5).
 11. Berdasarkan hal tersebut dengan ditariknya SRD/Termohon PK 5 sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan peradilan umum menjadi berwenang untuk mengadili perkara ini, khususnya untuk menentukan sah atau tidaknya RUPSLB 17 Maret 2005 ataupun RUPSLB 18 Maret 2005. Lebih lanjut pula, terlihat bahwa ditariknya SRD/Termohon PK 5 sebagai pihak dalam perkara ini hanyalah merupakan strategi semata dari Turut Termohon 1, 2, 3 dan 4 untuk menghindari klausul arbitrase dalam *Investment Agreement*.
- 1.3 Ketiga, saat ini telah berlangsung sengketa di arbitrase antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon PK 1, 2, 3, 4, Turut Termohon PK 1, M Jarman dan Niken Wijayanti. Sesuai dengan permohonan arbitrase yang didaftarkan dan telah diterima oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sengketa tersebut adalah sengketa membahas Investment Agreement, termasuk membahas tidak sahnya pelaksanaan RUPSLB 17 Maret 2005, tidak sahnya pencabutan kuasa kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sahnya pelaksanaan RUPSLB 18 Maret 2005 dan hal lain terkaitnya. Bersama ini kami lampirkan permohonan arbitrase dimaksud;

PENJELASAN :

Hal. 96 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13.2 s.d 13.4 *Investment Agreement* telah diatur bahwa segala sengketa yang timbul diantara para pihak dalam *Investment Agreement* harus diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta dengan menggunakan peraturan BANI.

13. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah mendaftarkan permohonan arbitrase di BANI pada tanggal 19 November 2013 yang tercatat dengan nomor register perkara Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013. Di dalam permohonan arbitrase tersebut pada pokoknya membahas tentang *Investment Agreement*, termasuk membahas tidak sahnyanya pelaksanaan RUPSLB 17 Maret 2005, tidak sahnyanya pencabutan kuasa kepada Pemohon PK, sahnyanya pelaksanaan RUPSLB 18 Maret 2005 dan hal lain terkaitnya.

Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13.2 s.d 13.4 *Investment Agreement* dan oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang pelaksanaan *Investment Agreement*, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah lembaga arbitrase di Jakarta yakni BANI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelas kiranya bahwa sesungguhnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo adalah badan arbitrase di Jakarta sesuai dengan *Investment Agreement*. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi sudah benar dan tepat. Kami mohon Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali berkenan untuk membatalkan putusan kasasi dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi.

ALASAN PK KE-2 (LINGKUP EKSEPSI KURANG PIHAK):

DALAM PUTUSAN KASASI, MAJELIS KASASI MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DIMANA MAJELIS HAKIM LANGSUNG MENGAMBILALIH PERTIMBANGAN MAJELIS TINGKAT PERTAMA, YANG TELAH KELIRU MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI KURANG PIHAK DENGAN MENGGUNAKAN YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 439 K/SIP/960 TANGGAL 8 JANUARI 1969 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 305/K/SIP/1971 TERTANGGAL 16 JUNI 1971 PADAHAL PUTUSAN TERSEBUT KALAU DIBACA UTUH JELAS BAHWA KAIDAHNYA ADALAH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MERUPAKAN HAK PENGUGAT UNTUK MENENTUKAN SIAPA SAJA YANG DIGUGAT, NAMUN APABILA TERNYATA PENGUGAT KURANG MENEMPATKAN PIHAK YANG DIGUGAT, MAKA PUTUSANNYA ADALAH N.O.”

DALAM PERKARA A QUO

PETITUM DAN AMAR PUTUSAN SALAH SATUNYA ADALAH MENGEMBALIKAN KEADAAN PT. CTPI KE KEADAAN SEMULA (SEBELUM RUPSLB 18 MARET 2005) NAMUN DALAM PERKARA A QUO TIDAK DIKUTSERTAKAN PT. MNC TBK., YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PASCA RUPSLB 18 MARET 2005, JUGA TIDAK MENYERTAKAN M JARMAN DAN NIKEN WIJAYANTI YANG MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM PT. CTPI SAMPAI SAAT INI. KARENANYA GUGATAN HARUSNYA DINYATAKAN KURANG PIHAK DAN DINYATAKAN N.O. (NIET ONVANTKELIJK).

PENJELASAN :

14. Majelis Hakim Kasasi telah keliru mengambil pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang mempergunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/960 tanggal 8 Januari 1969 yang pada intinya menyatakan bahwa “Dari segi hukum perdata gugatan yang diajukan oleh sebagian saja ahli waris diperkenankan, tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat”. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa keharusan untuk menarik sebagai pihak dalam suatu perkara adalah tidak mutlak;
15. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut salah dan keliru karena ternyata di dalam Yurisprudensi MA No. 439 K/Sip/960 tanggal 8 Januari 1969 adalah mengenai gugatan dari para ahli waris kepada pihak ketiga yang menguasai sawah warisan. Dalam perkara tersebut, 8 orang ahli waris menggugat seorang pihak ketiga yang menguasai sawah warisan. Gugatan ahli waris tersebut dikabulkan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memerintahkan agar sawah warisan tersebut dibagi rata menjadi 8 bagian bagi kedelapan ahli waris yang menjadi penggugat. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Kemudian pihak ketiga yang dikalahkan tersebut mengajukan kasasi dimana salah satu alasan kasasinya adalah gugatan kurang pihak karena yang menggugat hanyalah 8 ahli waris, padahal terdapat 14 ahli waris, sehingga 6 orang ahli waris lainnya dirugikan. Mahkamah Agung menolak

Hal. 98 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



permohonan kasasi tersebut karena Mahkamah Agung berpandangan bahwa tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut adalah pertimbangan yang berdasarkan hukum karena si penguasa barang (pihak ketiga) yang hak penguasaannya atas barang sengketa tersebut akan terpengaruh dengan adanya perkara tersebut telah dijadikan Tergugat, sedangkan di sisi lain memang tidak ada kewajiban bagi 6 ahli waris lainnya untuk ikut serta mengajukan gugatan tersebut apabila memang mereka beranggapan tidak mau terlibat dan memperjuangkan haknya dalam pembagian tanah sawah warisan tersebut (konsep ini sesuai dengan doktrin hukum *rechtsverweering* atau yang disebut dengan pelepasan hak);

16. Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/960 tanggal 8 Januari 1969 tersebut tentunya berbeda halnya dengan perkara *a quo*, dimana dalam perkara *a quo* PT. MNC, M. Jarman, dan Niken selaku pihak yang hak penguasaannya atas sejumlah saham PT. CTPI terpengaruh dengan adanya putusan dalam perkara *a quo*, dimana putusan tersebut dapat mengakibatkan kepemilikan 75 % saham PT. MNC menjadi dibatalkan dan komposisi saham M. Jarman dan Niken juga kembali berubah, ternyata tidak dijadikan pihak dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut, maka *Judex Facti* jelas kurang pertimbangan dengan keliru menerapkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/960 tanggal 8 Januari 1969 terhadap perkara *a quo*.

17. Lebih lanjut lagi, *Judex Facti* tingkat pertama juga mendasari Putusannya tersebut dengan alasan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan Tergugat oleh Penggugat. Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut didasari pada Replik dari Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 halaman 2-4, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dirinya adalah pihak yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Dalil Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 tersebut didasari dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 (vide Bukti T1-22) pada Repliknya halaman 4 yang berbunyi:

".....karena tindakan tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Namun demikian, Pemohon PK telah menguraikan bantahan terhadap dalil Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 tersebut dengan menunjukkan bahwa terjadi salah penerapan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 (*vide* Bukti T1-22) tersebut. Yurisprudensi tersebut sesungguhnya hanya berbicara mengenai tidak berwenangnya hakim secara jabatan (*ex officio*) menarik pihak ketiga menjadi tergugat dalam suatu perkara sebab yang berwenang menentukan pihak yang digugat adalah pihak Penggugat. Namun demikian, sebagaimana dikonfirmasi oleh Yurisprudensi tersebut, dalam hal si Penggugat telah kurang menyertakan pihak dalam gugatannya, maka walaupun ia merupakan pihak yang berwenang menentukan siapa yang akan digugatnya, sesungguhnya gugatannya telah kurang pihak karena tidak menyertakan pihak-pihak yang seharusnya digugat dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

19. Yurisprudensi tersebut adalah mengenai perkara kepemilikan tanah warisan antara para ahli waris yang terdiri dari 3 orang kakak beradik. Namun dalam perkara tersebut Si kakak (ahli waris) menggugat adiknya (ahli waris lainnya) tanpa menyertakan adiknya yang lain (ahli waris lainnya). Pengadilan Negeri Tanjung Balai menyatakan gugatan si kakak tidak dapat diterima karena tidak menyertakan adiknya yang lain sebagai sesama ahli waris. Namun kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan secara jabatan (*ex officio*) menarik adik lainnya tersebut sebagai pihak Tergugat II kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta memutus sendiri perkara tersebut. Majelis Hakim Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sesungguhnya tidak berwenang secara jabatan (*ex officio*) menarik pihak ketiga menjadi pihak tergugat mengingat yang berwenang menentukan pihak yang digugat adalah pihak penggugat. Selanjutnya mengingat pihak penggugat tidak menyertakan adiknya (pihak yang harusnya diikutsertakan) yang lain sebagai pihak tergugat maka Majelis Hakim Agung kemudian menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kutipan langsung dari putusan tersebut adalah sebagai berikut (*vide* Bukti T1-22):

"Bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yaitu dengan putusannya tanggal 22 Oktober 1964 Nomor 73/1964/SPN."

Hal. 100 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



"Putusan mana dalam tingkat banding.....telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan....yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....

Menempatkan adik Pembanding dan Terbanding bernama Marijo sebagai Tergugat II....."

"....menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Medan telah salah, dengan alasan-alasan antara lain karena:

1. Dengan secara jabatan menempatkan Marijo yang tidak digugat sebagai Tergugat –asal II, karena hal itu bertentangan dengan asas acara perdata yang menetapkan bahwa Penggugat-asal yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya....."

"Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yang Menurut Pendapat Mahkamah Agung Telah Tepat Dan Benar"

20. Dari uraian di atas terlihat bahwa sesungguhnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 justru mendukung dalil Pemohon Peninjauan Kembali bahwa memang benar seorang penggugat berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, namun dalam hal ia telah salah atau kurang menggugat pihak dalam perkara, maka gugatannya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut telah sesuai dengan doktrin *exceptio plurium litis consortium*.

21. Sebagaimana terlihat di dalam Petitum Gugatan (butir 6) Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 meminta Majelis Hakim yang terhormat untuk mengembalikan keadaan Turut Termohon PK 1 (PT. CTPI) seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya RUPSLB 18 Maret 2005. Permintaan Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 dalam Petitum Gugatannya tersebut akan mengakibatkan perubahan komposisi pemegang saham PT. CTPI menjadi kembali kepada keadaan sebelum dilaksanakannya RUPSLB 18 Maret 2005, sehingga pastinya akan mempengaruhi hak-hak dari seluruh pemegang saham PT. CTPI saat ini.

22. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa PT. MNC telah memperoleh 75 % saham PT. CTPI tersebut berdasarkan pengalihan dari Pemohon PK pada tanggal 21 Juli 2006 (Bukti T1-26.1) yang kemudian diberitahukan dan dicatatkan pada database Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") Depkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris PT. CTPI Nomor W7-HT.01.10-4534 tanggal 5 April 2007 (Bukti T1-26.2), hal mana merupakan pengakuan dari Depkumham atas peralihan 75% saham PT CTPI tersebut dari PEMohon PK kepada PT. MNC Tbk. Selanjutnya susunan pemegang saham saat ini sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") Kemenkumham berdasarkan Bukti T1-26.2 adalah sebagai berikut:

1. **PT. MEDIA NUSANTARA CITRA, Tbk. ("PT. MNC Tbk.");**
2. Ny. Siti Hardiyanti Rukmana;
3. PT. Citra Lamtoro Gung Persada;
4. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi;
5. PT. Tridan Satriaputra Indonesia;
6. **Tn. Mohammad Jarman, SE;**
7. **Ny. Niken Wijayanti.**

23. Kepemilikan PT MNC Tbk., M. Jarman dan Niken Wijayanti atas saham PT. CTPI tersebut juga telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 58 tanggal 18/7 – 2008 yang memuat Keputusan RUPS PT. CTPI tanggal 28 Mei 2008 (Bukti T1-33.2). Dengan diumumkannya hal tersebut maka Termohon Peninjauan Kembali 1, 2, 3, dan 4 harus dianggap tahu atas kepemilikan PT MNC Tbk., M. Jarman dan Niken Wijayanti atas saham PT. CTPI tersebut.
24. Fakta tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Arya dan Saksi Farhan Jaafar dalam persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa pada saat PT. MNC Tbk. melakukan penawaran publik (IPO), PT MNC Tbk., telah melakukan pengumuman besar-besaran atas harta milik PT MNC Tbk., baik dalam prospektus (Bukti T1-13) maupun prospektus ringkas yang diumumkan di harian Bisnis Indonesia (Bukti T1-14) dan Seputar Indonesia (Bukti T1-34). Dengan adanya pengumuman tersebut, maka Termohon Peninjauan Kembali 1, 2, 3, dan 4 harus dianggap tahu atas kepemilikan PT MNC Tbk., terhadap 75 % saham di Turut Termohon PK 1/PT. CTPI.
25. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka adanya petitum dari gugatan Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 yang meminta agar keadaan PT. CTPI dikembalikan kepada keadaan sebelum RUPSLB 18 Maret 2005 akan mengakibatkan kepemilikan PT. MNC Tbk. atas 75% saham PT. CTPI menjadi dibatalkan dan komposisi saham M Jarman dan Niken dikembalikan seperti sebelum RUPSLB 18 Maret 2005. Dalam hal demikian maka hak dari PT. MNC, M. Jarman dan Niken Wijayanti sebagai pihak yang menguasai

Hal. 102 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



saham PT. CTPI tersebut jelas terpengaruh akibat adanya perkara *a quo*, sehingga jelas seharusnya PT. MNC, M. Jarman dan Niken Wijayanti diikutkan dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia yang mewajibkan penggugat untuk menggugat pihak yang menguasai objek perkara dan seluruh pihak yang hak dan/atau kewajibannya akan terpengaruh dengan adanya perkara tersebut.

26. Saksi Ahli Mantan Hakim Agung Djohansyah dan saksi ahli hukum perdata Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., di dalam persidangan telah menyatakan bahwa pihak yang menguasai obyek sengketa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara sehingga pokok permasalahan yang dipersengketakan dalam diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal tersebut sebagaimana juga dipertimbangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/2010, halaman 314, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut Saksi Ahli mantan hakim agung DJOHANSYAH, bahwa pihak yang menguasai obyek sengketa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan setidaknya sebagai Turut Tergugat;

Selain itu menurut Saksi Ahli DR. FRANS HENDRA WINARTA, S.H., M.H., suatu gugatan dapat dikatakan sebagai kurang pihak (*plurium litis consortium*), apabila terdapat ketidaklengkapan pihak, baik itu pihak penggugat ataupun pihak Tergugat, sehingga sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”

27. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Penerbit: Djambatan, edisi revisi, 2002, halaman 139, sebagai berikut:

“eksepsi *plurium litis consortium* yaitu eksepsi Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya yang menyatakan surat gugatan penggugat/para penggugat atau kuasanya harus ditolak karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat.”

28. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/PDT/1984 juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut:

“Bahwa berhubung dengan itu dalam perkara ini seharusnya Penggugat menggugat semua ahli waris dari Ani Lambe, dan karena hal tersebut tidak dilakukan maka oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat yang



ditentukan undang-undang gugatan dalam perkara ini menurut Mahkamah Agung seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.”

29. Selain itu, Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, halaman 439, menyatakan:

“c). *Exceptio plurium litis consortium*

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian obyek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium”

30. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas sejalan dengan perkara *a quo*, dimana PT. MNC Tbk., M Jarman, dan Niken tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya gugatan Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O

ALASAN PK KE-3 (POKOK PERKARA: KEABSAHAN RUPSLB 17 MARET 2005):

DALAM PUTUSAN KASASI, MAJELIS KASASI MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DIMANA MAJELIS HAKIM LANGSUNG MENGAMBILALIH PERTIMBANGAN MAJELIS TINGKAT PERTAMA, YANG TELAH KELIRU MEMPERTIMBANGKAN RUPSLB 17 MARET 2005 SAH HANYA DENGAN PERTIMBANGAN KEHADIRAN DAN PERSETUJUAN TERMOHON PK 1, 2, 3 DAN 4 DI RAPAT TERSEBUT DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN, TANPA TERLEBIH DAHULU MEMPERTIMBANGKAN BAHWA TERMOHON PK 1, 2, 3 DAN 4 DAN PEMOHON PK TELAH TERIKAT PADA *INVESTMENT AGREEMENT* (SERTA KLAUSUL-KLAUSULNYA) DAN SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI.

P E N J E L A S A N :

31. Pertimbangan hukum Majelis Kasasi yang mengambilah pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/2010 adalah pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keliru karena *Judex Facti* Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 yang dilakukan oleh Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 adalah sah menurut hukum hanya dengan mempertimbangkan bahwa RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut dihadiri dan disetujui oleh jumlah pemegang saham yang memenuhi persyaratan UUPT dan Anggaran Dasar;

Padahal dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali telah mendalilkan sebelumnya bahwa RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut tidak sah secara hukum karena (1) bertentangan dengan *Investment Agreement* dan Surat Kuasa 7 Februari 2003 dan 3 Juni 2003, (2) tidak memberikan kesempatan kepada direksi yang diberhentikan untuk membela diri terlebih dahulu sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang, dan (3) tidak didahului dengan adanya permohonan dari pemegang saham kepada direksi dan/atau komisaris dan juga tidak ada panggilan untuk RUPSLB 17 Maret 2005. Namun demikian hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama sehingga putusan kasasi yang mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan.

32. *Investment Agreement* yang disepakati antara Pemohon PK dengan Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 serta Turut Termohon PK 1 menyatakan bahwa Pemohon PK akan melakukan pembiayaan ataupun restrukturisasi atas Hutang PT. CTPI dengan berbagai cara dan sebagai kontra prestasinya, maka Pemohon PK berhak atas 75% saham PT. CTPI. Hal tersebut tercantum pada Konsideran *Investment Agreement* yang mengatakan bahwa:

"B. The Existing Shareholders have agreed with the Investor that the Investor may acquire a majority shareholding in TPI conditional upon the Investor subscribing for shares in TPI and arranging for the acquisition and restructuring of certain debts of TPI ..."

Yang terjemahan adalah:

"Para Pemegang Saham saat ini bersama-sama dengan Investor (baca : Pemohon PK) telah menyetujui bahwa Investor berhak untuk mendapatkan mayoritas kepemilikan atas saham di PT. CTPI yang bergantung kepada pengambil bagian atas saham PT. CTPI dan pelaksanaan akuisisi dan restrukturisasi atas Hutang TPI ..."

Selain itu pada Pasal 2.4.1 *Investment Agreement* yang menyatakan bahwa:

Hal. 105 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"2.4. The Investor proposes to make available financing thorough various schemes and forms of up to US\$55,000,000 for the TPI Debts Restructuring .. "

Yang terjemahan adalah:

"2.4 Investor (Pemohon PK) akan menyediakan pembiayaan melalui berbagai skema dengan jumlah hingga US\$55,000,000 bagi restrukturisasi Hutang TPI ..."

33. Berdasarkan Pasal Pasal 2.4.1 Investment Agreement, terbukti bahwa prestasi dari Pemohon PK adalah untuk menyediakan pembiayaan maupun restrukturisasi bagi Hutang PT. CTPI (Turut Termohon PK 1) hingga sejumlah US\$55,000,000. Selanjutnya dalam Pasal 3.1.1 dan 3.1.2 dari Investment Agreement dikatakan pula bahwa:

"3.1 Share subscription:

3.1.1 ..., the Investor shall subscribes for and TPI shall issue to the Investor, Shares in TPI constituting 75% (the "Initial Investor Stake") of TPI's total issued share capital, post subscription, on a fully diluted basis (the "Subscription Shares")

Yang terjemahan adalah:

"3.1 Pengambilan bagian atas saham:

3.1.1 ... , Investor (Pemohon PK) akan mengambil bagian dan TPI akan mengeluarkan, saham pada TPI yang meliputi 75% dari jumlah total saham yang dikeluarkan TPI, melalui mekanisme dilusi."

34. Berdasarkan Pasal 3.1.1 dan 3.1.2 dari Investment Agreement dikatakan bahwa Pemohon PK akan mengambil bagian atas 75% saham PT. CTPI yang mana mekanisme yang digunakan untuk mengambil bagian atas 75% saham PT. CTPI tersebut adalah melalui mekanisme dilusi, yaitu dengan mengurangi persentase kepemilikan pemegang saham yang sudah ada dan menerbitkan saham baru untuk Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian terbukti bahwa berdasarkan Investment Agreement, Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas mayoritas saham PT. CTPI, yaitu 75% saham PT. CTPI, setelah Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi prestasinya yaitu melakukan pembiayaan ataupun restrukturisasi dengan berbagai cara sesuai dengan Investment Agreement.

35. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi prestasinya yaitu melakukan pembiayaan atas Hutang PT CTPI hingga sejumlah US\$55,000,000 dan bahkan lebih. Hal tersebut dapat kita lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keterangan Saksi Hary Tanoesoedibjo di persidangan ketika ditanyakan mengenai jumlah dana yang telah dikeluarkan bagi pelaksanaan :

“Pemohon PK: Sekarang kami bertanya mengenai pelaksanaan Investment Agreement. Sudah berapa banyak dana yang di keluarkan oleh Berkah (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam rangka pelaksanaan *Investment Agreement dan Supplemental Agreement*?

Saksi : Banyak sekali. Kurang lebih US\$ 80 juta. Jadi, kami sudah membayar lebih dari yang diperjanjikan ...”

36. Lebih lanjut dapat kita lihat pada keterangan Saksi Tien pada persidangan yang menyatakan:

“Turut Termohon PK 1 :Berapa total keseluruhan yang anda ketahui mengenai jumlah uang yang telah dikeluarkan PT Berkah?

Saksi : Total keseluruhan termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan sejumlah US \$ 80 juta.”

37. Selain itu berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu bukti Bukti T1-10.1.1 sampai dengan T1.10.7.270, membuktikan bahwa antara keterangan saksi Hary Tanoesoedibjo dan Saksi Tien adalah berkesesuaian, yang membuktikan bahwa Pemohon PK telah melakukan pembiayaan dan restrukturisasi atas Hutang PT. CTPI, sehingga karenanya maka Pemohon PK berhak atas 75% saham PT. CTPI sebagaimana hal tersebut tercantum pada Investment Agreement.

38. Seandainya Majelis Kasasi mempertimbangkan hal tersebut, pastilah Majelis Kasasi melihat bahwa RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 NYATA-NYATA diadakan oleh Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 dengan maksud untuk menghalang-halangi realisasi Investment Agreement (Bukti T1-4.1) terkait kepemilikan Pemohon PK atas 75% saham PT. CTPI yang dilaksanakan melalui RUPSLB 18 Maret 2005. Hal ini terlihat dengan dilakukannya RUPSLB tersebut secara tiba-tiba dengan agenda penggantian direksi PT. CTPI setelah Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 mengetahui rencana diadakannya RUPSLB 18 Maret 2005 (Bukti T1-2.1) melalui undangan tanggal 10 Maret 2005 (Bukti T1-8.1.1 sampai dengan Bukti T1-8.2) dengan agenda realisasi kepemilikan 75% saham PT. CTPI oleh Pemohon PK. Bahkan hal ini secara eksplisit tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB 17 Maret 2005 sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas.

Hal. 107 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. RUPSLB 17 Maret 2005 yang dilaksanakan oleh Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 tersebut juga bertentangan dengan Surat Kuasa 3 Juni 2003 (Bukti T1-1.1 dan Bukti T1-1.2) dan 7 Februari 2003 (Bukti T1-9.1, Bukti T1-9.2 dan Bukti T1-9.3) yang diberikan kepada Pemohon PK untuk mendapatkan 75% saham PT. CTPI dan merupakan perjanjian aksesoir dari Investment Agreement. Surat Kuasa 3 Juni 2003 dan 7 Februari 2003 merupakan surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan telah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara sebagai tindak lanjut pelaksanaan Investment Agreement yang dibuat oleh para pihak. Berikut kami kutipkan hal tersebut :

"This Power of Attorney is irrevocable and shall not be terminated for any reasons and therefore the principal waives articles 1813, 1814, and 1816 of the Civil Code prevailing in Indonesia."

Terjemahannya adalah sebagai berikut :

"Surat Kuasa ini tak dapat ditarik kembali dan tidak akan diakhiri karena sebab apa pun dan oleh karena itu Prinsipal mengesampingkan Pasal 1813, 1814 dan 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia."

Dengan demikian maka jelas bahwa pelaksanaan RUPSLB 17 Maret 2005 bertentangan dengan Surat Kuasa 3 Juni 2003 dan 7 Februari 2003, sebab RUPSLB 17 Maret 2005 jelas bertujuan untuk meneghal pelaksanaan RUPSLB 18 Maret 2005 yang dilaksanakan menggunakan surat kuasa tersebut untuk merealisasikan hak Pemohon Peninjauan Kembali dalam *Investment Agreement*;

40. Lebih lanjut lagi, pelaksanaan RUPSLB 17 Maret 2005 juga bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang mensyaratkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Pasal 1338 tersebut berbunyi:

"....Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

41. Pelaksanaan RUPSLB 17 Maret 2005 menunjukkan bahwa Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 tidak melaksanakan Investment Agreement dan Surat Kuasa 3 Juni 2003 serta 7 Februari 2003 dengan itikad tidak baik dan bahkan secara sengaja berusaha meneghal pelaksanaan Investment Agreement tersebut berupa realisasi hak Pemohon Peninjauan Kembali atas 75 % saham PT. CTPI melalui RUPSLB 17 Maret 2005, sehingga melanggar Pasal 1338 KUHPerdara.

42. Hal tersebut di atas dikonfirmasi oleh Saksi Ahli DR. Frans Hendra Winarta S.H., M.H. sebagaimana keterangannya di persidangan berikut ini

Hal. 108 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



(Keterangan ini tidak tercantum pada putusan karena alasan yang tidak jelas, namun sebagai bukti bisa dilihat dari affidavit Saksi Ahli DR. Frans Winarta, SH., MH., yang terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya juga berbunyi demikian):

".....Jadi saya pikir sebaiknya tidak mengadakan RUPS sendiri karena sudah dilimpahkan penyelenggaraan RUPS itu kepada penerima kuasa.....yang pasti pemegang saham lama tidak berwenang melakukan RUPS terkecuali surat kuasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sudah dibatalkan. Terkecuali surat kuasa dibatalkan kedua belah pihak atau dibatalkan oleh pengadilan, apapun itu alasannya selama pengadilan setuju dengan alasan tersebut itulah hukumnya. Selama masih dan belum dibatalkan maka surat kuasa tersebut masih berlaku dan RUPS tidak bisa diselenggarakan oleh pemberi kuasa karena masih ada kuasa yang mutlak...."

43. Keterangan Saksi Ahli DR. Frans Winarta, SH., MH., dalam affidavitnya (terlampir dalam berkas perkara):

"Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*); (2) perwujudan itikad baik tersebut adalah dengan melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila para pihak tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakatinya dalam perjanjian, maka pihak tersebut tidak memenuhi prinsip itikad baik.

Sebagai contoh, dapat digambarkan hipotesa sebagai berikut:

- i. A dan B telah sepakat membuat suatu perjanjian mengenai investasi di perusahaan milik B, dimana berdasarkan perjanjian tersebut disepakati bahwa A akan mendapatkan saham di perusahaan milik B setelah melakukan prestasi tertentu;
- ii. Setelah A selesai melaksanakan prestasinya, ternyata B malah melakukan RUPS untuk menghalang-halangi A guna mendapatkan haknya atas saham di perusahaan miliknya;
Berdasarkan hal tersebut, tindakan B mengadakan RUPS untuk menghalang-halangi A mendapatkan haknya dalam perjanjian antara mereka, merupakan pelanggaran atas prinsip itikad baik dan melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Hal ini menyebabkan tindakan B mengadakan RUPS tersebut menjadi sebuah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sehingga RUPS itu sendiri bukanlah suatu RUPS yang sah.”

44. Dengan demikian berdasarkan Dalil Pemohon PK di atas dihubungkan dengan Bukti P-11, Bukti T1-8.1.1 sampai dengan Bukti T1-8.2 dan Bukti T1-2.1, serta dihubungkan dengan Bukti T1-4.1, Bukti T1-1.1 dan Bukti T1-1.2, dan Bukti T1-9.1, Bukti T1-9.2 dan Bukti T1-9.3 serta keterangan Saksi Ahli DR. Frans Hendra Winarta S.H., M.H., maka terlihat bahwa RUPSLB 17 Maret 2005 melanggar Investment Agreement dan bertentangan dengan Surat Kuasa 3 Juni 2003 dan 7 Februari 2003 serta Pasal 1338 KUHPerdara sehingga RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut tidaklah sah;

ALASAN PK KE-4 (POKOK PERKARA: KEABSAHAN RUPSLB 18 MARET 2005):

DALAM PUTUSAN KASASI, MAJELIS KASASI MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DIMANA MAJELIS HAKIM LANGSUNG MENGAMBILALIH PERTIMBANGAN MAJELIS TINGKAT PERTAMA, YANG TELAH KELIRU MEMPERTIMBANGKAN RUPSLB 18 MARET 2005 TIDAK SAH HANYA DENGAN PERTIMBANGAN SURAT KUASA YANG DIBERIKAN TERMOHON PK 1, 2, 3, DAN 4 TELAH DICABUT, TANPA MEMPERTIMBANGKAN ADANYA INVESTMENT AGREEMENT, KAITAN ANTARA SURAT KUASA DENGAN INVESTMENT AGREEMENT DAN PELAKSANAAN INVESTMENT AGREEMENT YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMOHON PK BERUPA UPAYA UPAYA DAN DANA DANA YANG TELAH DIKELUARKAN PEMOHON PK YANG MENYEBABKAN PEMOHON PK BERHAK UNTUK MENYELENGGARAKAN RUPSLB 18 MARET 2005 DAN BERHAK ATAS 75% SAHAM DI PT. CTPI.

P E N J E L A S A N :

45. Pertimbangan hukum Majelis Kasasi yang begitu saja mengambilalih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah hanya dengan mempertimbangkan bahwa surat kuasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali 1, 2, 3, dan 4 telah dicabut jelas merupakan pertimbangan yang salah dan keliru;

46. Majelis Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan adanya mempertimbangkan adanya Investment Agreement, kaitan antara surat kuasa dengan *Investment Agreement* dan pelaksanaan Investment Agreement yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa

Hal. 110 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



upaya upaya dan dana dana yang telah dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali berhak untuk menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005 dan berhak atas 75% saham di PT. CTPI;

47. Pelaksanaan RUPSLB 18 Maret 2005 dilakukan sesuai dengan hak Pemohon Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali yang tercantum dalam *Investment Agreement*. Di dalam *Investment Agreement* telah dinyatakan bahwa Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 telah setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon PK dapat mendapatkan pemilikan saham mayoritas di TPI dengan syarat Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pembiayaan dan restrukturisasi hutang-hutang dari TPI dengan berbagai cara. Sebagai realisasi dari kesepakatan tersebut, Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 akan mengeluarkan 75% saham TPI kepada Pemohon PK sebagai kontraprestasi apabila Pemohon PK melakukan pembiayaan bagi hutang-hutang TPI sampai dengan jumlah US\$55,000,000. Hal ini terbukti dalam Pasal 3.1.1 dari *Investment Agreement* (Bukti T1-4.1) dan terjemahan resminya (Bukti T1-4.3) berbunyi:

"....Investor (baca: Pemohon PK) akan menempatkan dan TPI akan mengeluarkan untuk Investor, saham-saham di TPI yang berjumlah 75% ("Saham Awal Investor") dari total modal saham TPI yang ditempatkan, setelah penempatan, atas dasar pencairan penuh...."

48. Bukti tersebut dikonfirmasi oleh keterangan Saksi Hary Tanoesoedibjo, selaku Kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam *Investment Agreement*, dalam persidangan tingkat pertama yang menyatakan:

"Dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam suatu *Investment Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus tahun 2002 antara Berkah, Ibu Tutut dan lain-lain..... dengan kesepakatan bahwa kami menyelesaikan maksimal 55 juta Dollar maka kami dapat memperoleh saham TPI sebesar 75 % ..."

49. Selain itu, keterangan Saksi Tien di persidangan tingkat pertama juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut:

"Turut Termohon PK 1 : Berapa total keseluruhan yang anda ketahui mengenai jumlah uang yang telah dikeluarkan PT Berkah?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : Total keseluruhan termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan sejumlah US \$ 80 juta.”

50. Pada faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kewajibannya dalam *Investment Agreement* yang dibatasi sampai dengan US\$55,000,000-tersebut dan Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan bukti-bukti pembayaran atau penyelesaian kewajibannya sampai senilai \pm US\$66,000,000 (*Vide* Bukti T1-10.1.1 sampai dengan T1.10.7.270), bahkan selain dari pada bukti-bukti yang disampaikan tersebut, masih ada lagi pembayaran-pembayaran lainnya serta *cost of fund*, sehingga total nilainya telah menjadi \pm US\$80,000,000.;

51. Dari bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan tingkat pertama yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa Pemohon PK telah memenuhi kewajibannya dalam *Investment Agreement*. Apalagi, telah ada pengakuan yang sempurna dari Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 atas pemenuhan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali dalam *Investment Agreement*. Pengakuan tersebut terlihat dari surat tanggal 20 Desember 2004 (Bukti T1-5) yang isinya menyatakan bahwa Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 puas, bahkan berterima kasih atas refinancing dan restrukturisasi hutang PT. CTPI yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Surat tersebut berbunyi: “Perkenankanlah kami selaku pemegang saham dan wakil para pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (“TPI”) menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada PT. Berkah Karya bersama (“Berkah”) atas bantuan yang diberikan dalam refinancing dan pengambilalihan sebagian utang-utang TPI dan utang-utang Citra Group.”

52. Lebih lanjut, pengakuan dari Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 tersebut juga terdapat pada Bukti T1-12 (Tanggapan Termohon PK 1 selaku Termohon Pailit dalam Perkara No. 06/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst), dimana pada bukti tersebut dikatakan bahwa:

“... Berkah (baca: Pemohon Peninjauan Kembali) melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohon (baca: Termohon PK 1) DAN BERKAH dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 No. 16, yaitu melaksanakan *Investment Agreement* dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI.”;

Hal. 112 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Dengan diakuinya penuntasan atas *Investment Agreement* yang dilakukan dalam RUPSLB 18 Maret 2005 dimana Pemohon PK menjadi pemegang 75% saham PT. CTPI, maka Termohon PK 1 selaku kuasa dari Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 pun secara tegas mengakui keabsahan keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 mengenai pelaksanaan *Investment Agreement* yang membuat Pemohon PK menjadi pemegang 75% saham PT. CTPI.
54. Kekeliruan Majelis Kasasi juga terlihat dengan mengambil alih putusan tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa panggilan rapat yang hanya ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kuasa dari Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 adalah tidak sah karena surat kuasa 3 juni 2003 telah dicabut. Dalam halaman 328-329 putusannya, *Judex Facti* Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa walaupun Surat Kuasa 3 Juni 2003 telah mengesampingkan Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUHPdata dan dengan tegas mempunyai klausul yang menyatakan surat kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali, maka Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 tetap mempunyai hak untuk mencabut kuasa yang telah diberikan tersebut.
55. Kesimpulan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut adalah keliru. Perlu diperhatikan bahwa sebab-sebab berakhirnya kuasa dalam KUHPdata diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dimana berdasarkan pasal tersebut maka pemberian kuasa berakhir ketika:
- (1). Ditariknya kembali kuasanya si penerima kuasa, pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa atau dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;
 - (2). Si pemberi kuasa menarik kembali kuasanya;
 - (3). Pengangkatan seorang kuasa baru.
56. Pasal 1813, 1814 dan 1816 tersebut terletak pada buku ke tiga bab ke-16 dari KUHPdata yang sifatnya terbuka (dapat disimpangi). Pengaturan mengenai sifat terbuka tersebut terdapat dalam Pasal 1319 KUHPdata yang berbunyi:
- “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini (bab ke-2) dan bab yang lalu.”
57. Dalam hal demikian maka KUHPdata jelas mengatur bahwa pengaturan perihal pengakhiran suatu kuasa dapat disimpangi dalam suatu perjanjian

Hal. 113 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk perjanjian pemberian kuasa), dimana apabila Pasal 1813, 1814 dan 1816 tersebut disimpangi, maka akan terdapat suatu keadaan di mana kuasa tersebut menjadi kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ahli DR. Frans Winarta, SH., MH. di persidangan sebagaimana terdapat dalam halaman 302 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/2010 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa surat kuasa mutlak tidak bisa dicabut karena sudah ada kesepakatan.”

“Bahwa Surat Kuasa yang telah mengabaikan Pasal 1813 BW yang menyatakan tidak dapat dicabut kembali karena kepailitan atau meninggalnya atau menikahnya seorang wanita dengan pemberi atau penerima kuasa dan satu lagi diabaikan Pasal 1814 dan 1816 BW, maka surat kuasa tersebut mutlak tidak dapat dicabut lagi karena sudah ada kesepakatan, jadi pemberi kuasa tidak dapat mencabutnya lagi”

58. Lebih lanjut Saksi Ahli DR. Frans Winarta, SH., MH juga menjelaskan rasio dari adanya Surat Kuasa Khusus yang tidak dapat ditarik kembali tersebut, yaitu sebagai bentuk sekuritas atau jaminan keamanan bagi pihak-pihak dalam suatu perjanjian pokok. Keterangan Saksi Ahli tersebut terdapat dalam halaman 304 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/2010 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa perjanjian investasi, tentunya pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai kepentingan dan masing-masing ingin melindungi. secara hukum tentunya pemberi kuasa atau penerima kuasa juga ingin kepentingannya dipenuhi dan salah satu kenapa ada Pasal 1813 BW ada kaitannya dengan masalah sekuritas atau keamanan kepentingan dari pemberi kuasa atau penerima kuasa....”

59. Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa Surat Kuasa yang timbul sebagai bagian dari suatu perjanjian (bersifat *accessoir*), dalam hal ini Investment Agreement (*Bukti T1-4.1*), yang mengesampingkan Pasal 1813, 1814 dan 1816 tidaklah dapat dicabut kembali oleh si Pemberi Kuasa;

60. Kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut karena mempertimbangkan 2 Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1060 K/SIP/1972 tanggal 14 Oktober 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3332 K/Pdt tanggal 18 Desember 1997;

Hal. 114 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian ternyata Putusan Mahkamah Agung Nomor 1060 tersebut tidak dapat diterapkan pada perkara *a quo* karena dalam Putusan tersebut yang menjadi alasan mengapa surat kuasa mutlak dalam perkara tersebut dapat dicabut kembali adalah karena pihak penerima kuasa telah melakukan pelanggaran atas isi dari surat kuasa tersebut. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pelanggaran, baik terhadap *Investment Agreement* maupun terhadap isi dari Surat Kuasa 3 Juni 2003. Sebaliknya, dengan bukti-bukti pembayaran yang telah dibayarkan Pemohon Peninjauan Kembali guna memenuhi kewajiban dalam *Investment Agreement* dan keterangan saksi di persidangan Tingkat pertama yang telah dijelaskan sebelumnya telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam *Investment Agreement*. Bahkan, Termohon Peninjauan Kembali 1, 2, 3, dan 4 juga telah mengakui dengan jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati di *Investment Agreement*. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Surat Kuasa 3 Juni 2003 maupun perjanjian pokoknya, yaitu *Investment Agreement*, sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 1060 tersebut sudah sepatutnya tidak dijadikan sebagai yurisprudensi dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

61. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3332 tersebut juga tidak dapat diterapkan pada perkara *a quo* karena Surat Kuasa Mutlak dalam perkara tersebut diberikan sehubungan dengan adanya transaksi jual beli tanah. Surat Kuasa Mutlak yang demikian memang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14/1982 tanggal 6 Maret 1982 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 594/493/AGR tanggal 31 Maret 1982 yang intinya melarang pengesahan "Akta Kuasa Mutlak" yang menyangkut transaksi tanah. Sedangkan dalam perkara *a quo* Surat Kuasa 3 Juni 2003 diberikan terkait *Investment Agreement* dan bukan mengenai transaksi tanah. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3332 tersebut sudah sepatutnya juga tidak dijadikan sebagai yurisprudensi dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*.
62. Mahkamah Agung sendiri dalam Yurisprudensinya yang terdapat dalam Putusan Nomor 731 K/Sip/1975 tanggal 16 Desember 1976 mengakui keperluan adanya surat kuasa mutlak dalam perjanjian yang sifatnya

Hal. 115 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan surat kuasa mutlak tersebut dan hal ini dapat diterima oleh karena Pasal 1813 BW bersifat mengatur dan tidak mengikat. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

“Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1813 tidak bersifat limitatif juga tidak mengikat, yaitu kalau sifat dari perjanjian memang menghendaknya maka dapat ditentukan bahwa pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali. Hal ini memang dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal dari Hukum Perjanjian bersifat hukum yang mengatur (*regelend recht*); Mengenai pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut dan juga tidak batal karena meninggalnya pemberi kuasa di Indonesia telah merupakan suatu “*bestendig en gebruikelijk beding*”, sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang.....”

Putusan Mahkamah Agung tersebut membuktikan bahwa dalam hal terdapat suatu surat kuasa mutlak yang diberikan terkait dengan adanya suatu perjanjian pokok, dan si penerima kuasa tidak telah melanggar isi dari surat kuasa mutlak yang diberikan serta surat kuasa mutlak tersebut tidak terkait transaksi tanah, maka surat kuasa mutlak tersebut tidaklah dapat ditarik kembali oleh si Pemberi Kuasa.

63. Majelis Hakim Kasasi dan *Judex Facti* tingkat Pertama juga telah keliru karena menyimpulkan bahwa pelaksanaan RUPSLB 18 Maret 2005 bersifat tidak sah karena telah dicabutnya Surat Kuasa 3 Juni 2003, sebab sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa selain daripada Surat Kuasa 3 Juni 2003, Pemohon Peninjauan Kembali juga mendapatkan surat kuasa lainnya dari Termohon PK 1, 2, 3 dan 4 untuk melakukan RUPS PT. CTPI guna merealisasikan hak Pemohon PK dalam Investment Agreement berupa 75% saham PT. CTPI, yaitu Surat Kuasa 7 Februari 2003 (Vide Bukti T1-9.1, Bukti T1-9.2, dan Bukti T1-9.3) yang hingga saat ini tidak pernah dicabut.

64. Berdasarkan Bukti T1-9.1, Bukti T1-9.2 dan Bukti T1-9.3, Surat kuasa 7 Februari 2003 tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk meminta diadakan dan/atau menghadiri RUPSLB PT yang membahas masalah apapun dalam rangka melaksanakan Investment Agreement dan Supplemental Agreement (konsekuensi logisnya adalah termasuk untuk mengadakan RUPSLB mengenai kepemilikan 75% saham PT oleh Tergugat I).

65. Selain itu, pada faktanya Mohammad Jarman (salah satu pemegang saham lama PT. CTPI) mengakui keabsahan keputusan RUPSLB PT. CTPI 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 dan tidak mengakui RUPSLB PT.CTPI 17 Maret 2005 dikarenakan Mohammad Jarman memilih untuk menjalankan jabatannya selaku pengurus/direktur Turut Termohon PK 1 versi RUPSLB PT. CTPI 18 Maret 2005 dengan menerima gaji secara rutin dari manajemen Turut Termohon PK 1 sejak Januari 2005 - Desember 2006.

66. Demikian pula dengan Dandy Rukmana juga mengakui keabsahan keputusan RUPSLB TPI 18 Maret 2005 dan tidak mengakui RUPSLB PT.CTPI 17 Maret 2005 dikarenakan Dandy Rukmana memilih untuk bertindak sebagai Komisaris Utama versi RUPSLB PT. CTPI 18 Maret 2005 dengan menerima gaji secara rutin dari manajemen Turut Termohon PK 1 selaku Komisaris Utama sejak Januari 2005 - Desember 2006.

67. Dengan demikian Mohammad Jarman (selaku (1) kuasa dari RUPSLB 17 Maret 2005 guna menyatakan keputusan-keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 dalam Akta No. 114/2005; (2) sebagai pemegang saham Turut Termohon PK 1 pada waktu itu dan sampai dengan saat ini; serta (3) sebagai direktur Turut Termohon PK 1 versi RUPSLB 17 Maret 2005 juga telah mengakui keabsahan keputusan RUPSLB 18 Maret 2005. Selain itu juga Dandy Rukmana sebagai Direktur Utama versi RUPSLB 17 Maret 2005 juga telah mengakui keabsahan RUPSLB 18 Maret 2005.

68. Perlu diketahui juga, Mohammad Jarman dan Niken Vijayanti sebagai pemegang saham lama PT. CTPI pada waktu itu yang didalilkan oleh Para Termohon PK hadir dan turut mengambil keputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005, ternyata telah menghadiri RUPS yang diadakan PT. CTPI pada tanggal 28 Mei 2008 (Bukti T1-21) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia No. 22 tanggal 28 Mei 2008 yang dilaksanakan oleh manajemen TPI yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005. Kehadiran M Mohammad Jarman dan Niken Vijayanti dalam RUPS tersebut dapat dianggap telah mengakui keabsahan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 dan RUPS TPI setelahnya.

69. Dengan telah diakuinya keabsahan keputusan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 oleh dua orang pemegang saham PT. CTPI yang dahulu juga merupakan pihak dalam *Investment Agreement* (Mohammad Jarman dan Niken Vijayanti) maka semakin terbukti keabsahan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005;

70. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas bahwa pertimbangan Majelis Kasasi yang diambilalih dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat

Hal. 117 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama adalah merupakan pertimbangan yang salah dan keliru sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*.

ALASAN PK KE-5 (POKOK PERKARA: ADANYA PEMBLOKIRAN SISMINBAKUM OLEH TERMOHON PK 5):

DALAM PUTUSAN KASASI, MAJELIS KASASI MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DIMANA MAJELIS HAKIM LANGSUNG MENGAMBILALIH PERTIMBANGAN MAJELIS TINGKAT PERTAMA, YANG TELAH KELIRU MEMPERTIMBANGKAN BAHWA TELAH TERJADI PEMBLOKIRAN AKSES SISMINBAKUM TERKAIT PROSES PENCATATAN HASIL RUPSLB 17 MARET 2005 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PK 5 BERDASARKAN PERINTAH DARI HARY TANOESOEDIBJO, HANYA BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DARI TERMOHON PK 6 TANPA PERNAH DIUJI KEBERNARANNYA DIHADAPAN PERSIDANGAN DAN JUGA BERDASARKAN KETERANGAN YOHANES WAWORUNTU/TURUT TERMOHON PK 7 YANG TELAH DICABUTNYA SENDIRI DALAM PERKARA INI.

SELAIN ITU

TERDAPAT JUGA *NOVUM* (BUKTI BARU) DARI ZULKARNAEN YUNUS [DIRJEN AHU PADA WAKTU ITU] DAN BUDIHADRJO [KEPALA SUB DIREKTORAT BADAN HUKUM DITJEN AHU] YANG MENYATAKAN BAHWA PROSES PENCATATAN HASIL RUPSLB 18 MARET 2005 TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK DISETUJUI SEBAGAIMANA DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAK PERNAH ADA PERMOHONAN PENCATATAN HASIL RUPSLB 17 MARET 2005 YANG DISAMPAIKAN OLEH NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG.

P E N J E L A S A N :

71. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi yang kembali mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama berkenaan dengan pemblokiran Sisminbakum adalah pertimbangan yang jelas keliru dan tidak sesuai hukum karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan surat keterangan dari Turut Termohon PK 6 yang tidak pernah diuji kebenarannya di hadapan proses persidangan di Pengadilan. Selain itu Yohanes Waworuntu (Turut Termohon PK 7) dalam perkara ini juga telah melakukan pencabutan seluruh keterangannya dalam perkara *a quo*.

Hal. 118 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Di dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 333-336 yang diambilalih pertimbangannya oleh Majelis Kasasi, *Judex Facti* mempertimbangkan telah terjadinya pemblokiran atas akses Sisminbakum bagi RUPSLB 17 Maret 2005 oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PK 5 semata-mata hanya berdasarkan pada keterangan dari instansi yang dipimpin oleh Turut Termohon PK 6 berdasarkan Bukti P-16, Bukti P-17 dan Bukti P-50. Padahal bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* tingkat pertama karena tidak mempunyai nilai pembuktian apapun.
73. Bukti P-16 yang dipertimbangkan tersebut hanyalah berisi keterangan dari tim penelitian dan kajian terhadap proses pengalihan saham PT. CTPI, terkait proses pengesahan Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang berisi keputusan RUPSLB 18 Maret 2005, dan juga legalitas SK persetujuan Menkumham atas RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut, yaitu SK Nomor C 07565.HT.01.04 TH 2005 tanggal 21 Maret 2005 ("SK 21 Maret 2005"). Bukti P-16 tersebut sekali tidak berbicara mengenai pemblokiran akses Sisminbakum terkait proses pencatatan RUPSLB 17 Maret 2005, sehingga tidaklah relevan untuk dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam menentukan ada tidaknya pemblokiran akses sisminbakum terkait proses pencatatan hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan SRD/Termohon PK 5;
74. Bukti P-16 juga bukanlah surat/akta dalam pengertian pembuktian karena isinya hanyalah berupa keterangan sepihak belaka mengenai sesuatu yang bukan mengenai perbuatan hukum yang bersegi dua atau hubungan hukum, yaitu keterangan saran tindak sepihak dari tim penelitian dan kajian terhadap proses pengalihan saham PT. CTPI. Hal ini juga dapat dilihat pada Bukti T1-28 yang merupakan Jawaban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Termohon PK 6) dalam perkara Nomor 96/G/2010/PTUN-JKT tanggal 19 Agustus 2010 yang mengatakan bahwa:
- "Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu surat Nomor AHU.AH.03-04-114A tertanggal 8 Juni 2010 HANYA MERUPAKAN SURAT SEMATA-MATA SARAN TINDAK hasil Tim Penelitian dan Kajian terhadap proses pengalihan saham PT. CTPI..";
- "Dengan demikian surat Tergugat yang dijadikan objek gugatan sengketa tidak bisa dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara..... tidak bersifat final.... hanya menginformasikan secara tertulis saran tindak dan tidak ada tindak lanjut atas surat tersebut yang bersifat final";

Hal. 119 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Bukti P-16 yang hanyalah berisi keterangan dari Turut Termohon PK 6 tidaklah mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama;

75. Selanjutnya, Bukti P-17 yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama juga tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan karena hal-hal sebagai berikut:

- Bukti P-17 hanya merupakan keterangan yang disampaikan oleh Turut Termohon PK 6 (yang juga merupakan pihak dalam perkara ini) dalam perkara sengketa tata usaha Negara No. 96/G/2010/PTUN-JKT, tanpa melalui proses pembuktian lebih lanjut dalam perkara ini;
- Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 dan Turut Termohon PK 6 sama sekali tidak melakukan pembuktian apapun di hadapan persidangan yang sah dalam perkara ini mengenai kebenaran dalil-dalil dalam Bukti P-17 mengenai adanya blokir terhadap akses sisminbakum pada saat Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 hendak didaftarkan sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P-17 tersebut;

76. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, pihak yang mendalilkan adanya suatu peristiwa berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di hadapan persidangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

“Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Pasal 1865 KUHPerdata:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”

77. Hal ini juga sejalan dengan doktrin Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Penerbit: Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 519, sebagai berikut:

“Selanjutnya dijelaskan, dalam hal penggugat mendalilkan bahwa penguasaan dan status tergugat di atas tanah terperkara berdasarkan



pinjam, dan sebaliknya tergugat mendalilkan tanah terperkara telah dibeli dari penggugat, maka dalam kasus yang demikian sesuai dengan sistem beban wajib bukti (*stelplicht*), kepada masing-masing pihak dibebani:

- Kepada Penggugat membuktikan dalil pinjam yang diajukannya (tergugat menguasai berstatus sebagai peminjam);
- Kepada Tergugat wajib membuktikan dalil beli (tanah telah dibeli dari Penggugat)."

78. Berdasarkan hal tersebut, maka adalah kewajiban dari Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran isi dari Bukti P-17 tersebut dalam perkara ini selaku pihak yang mengajukan dan mendalilkan bukti tersebut dalam persidangan. Namun demikian, dalam persidangan perkara a quo kebenaran isi Bukti P-17 tidak pernah dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan [Turut Termohon PK 6]. Padahal berdasarkan beban pembuktian dalam hukum acara perdata, hal tersebut wajib untuk dibuktikan.

79. Dalam putusannya juga *Judex Facti* mempertimbangkan Bukti P-50 sebagai dasar dalam menyimpulkan adanya pemblokiran akses sisminbakum terkait proses pencatatan hasil RUPSLB 17 Maret 2005. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut terdapat dalam halaman 335-336 Putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti P50 yaitu surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan dan laporan tim independen menemukan pihak para penggugat pernah mengajukan permohonan perihal akta No. 114 tanggal 17 Maret 2005 tentang perubahan pengurus perseroan kepada Turut Tergugat 1, akan tetapi permohonan tersebut tidak diproses atau diblokir disisi lain pihak HARRY TANOESOEDIBJO melalui Notaris Bambang Wiweko, S.H., memberikan kuasa Yohannes Waworuntu, Direktur PT. Sarama Rekatama Dinamika (PT. SRD) yang mengendalikan secara teknis system pendaftaran badan hukum pada saat itu, untuk memproses permohonan perubahan pemegang saham dan pengurus perseroan melalui akta No. 16 tanggal 18 Maret 2005 yang akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ha, Nomor 07564 HT 01.04 tahun 2005 tgl 21 Maret 2005. Jadi SK tersebut tidak melalui proses pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. Penegasan ini disampaikan kepada tim independen oleh Zulkarnaen Yunus (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum), Syamsudin Manan Sinaga (Direktur Perdata), Budihardjo (Kasub Dit Badan Hukum) dan menurut pengakuan



Yohanes Waworuntu Direktur PT. Sarana Rekatama Dinamika (PT. SRD) dirinya melakukan hal tersebut atas perintah Harry Tanoesoedibjo.”

80. Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut sangat keliru dan sama sekali tidak mempertimbangkan dan menguji kebenaran isi Bukti P-50 yang bertentangan dengan keterangan dari Termohon PK 5, Yohanes Waworuntu (Turut Termohon PK 7), dan Bukti T1-32 yang diajukan dalam perkara ini. *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan kurang pertimbangan langsung begitu saja menyimpulkan terjadi blokir hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali 1, 2, 3, dan 4 tanpa sama sekali mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon Peninjauan Kembali 5, Yohanes Waworuntu (Turut Termohon PK 7), dan Bukti T1-32;
81. Sebagaimana dinyatakan dalam Jawaban Termohon PK 5 kegagalan akses RUPSLB 17 Maret yang didaftarkan oleh Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 terjadi karena reaksi sistem FIAN II SISMINBAKUM itu sendiri. Sistem FIAN II SISMINBAKUM tersebut berada di luar kekuasaan Termohon PK 5 dan sama sekali tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan bahwa Termohon PK 5 mengontol sistem tersebut dan melakukan blokir terhadap pendaftaran Akta RUPSLB 17 Maret 2005;
82. Sejalan dengan hal tersebut, Bukti T1-32, yakni keterangan tertulis dari Setiawan Rahardjo menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memblokir permohonan pendaftaran RUPSLB 17 Maret 2005 yang didaftarkan oleh Termohon PK melalui Notaris Buntario Tigris, S.H., apalagi mendapatkan perintah dari saudara Hary Tanoesoedibjo dan Hartono Tanoesoedibjo. Demikian pula Yohanes Waworuntu (Turut Termohon PK 7) telah mencabut segala keterangannya dalam perkara *a quo* sehingga menjadi terbukti tidak pernah ada pemblokiran terhadap pendaftaran Akta RUPSLB 17 Maret 2005;
83. Majelis Hakim Kasasi juga telah keliru karena mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menyimpulkan tentang adanya pemblokiran akses sisminbakum oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PK 5. Padahal *Judex Facti* tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Yohanes Waworuntu (Turut Termohon PK 7) sendiri telah menyatakan dirinya mundur/keluar sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ternyata dalam surat Termohon PK 6 tanggal 14 Januari 2010 (terlampir dalam berkas perkara), yang menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bersama ini saya, Yohanes Waworuntu, SE., selaku Tergugat Intervensi dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst dengan ini menyatakan mencabut permohonan intervensi saya dan dengan ini menyatakan mundur dan/atau keluar sebagai pihak dari perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst."

84. Lebih lanjut, Yohanes Waworuntu (Turut Termohon PK 7) juga secara tegas mencabut seluruh keterangannya dalam perkara ini, baik secara lisan maupun tertulis, dalam Surat Yohanes Waworuntu (Turut Termohon PK 7) tanggal 14 Januari 2011 (terlampir dalam berkas perkara), sebagai berikut:

"Bersama ini saya, Yohanes Waworuntu, SE., selaku Tergugat Intervensi dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst dengan ini mencabut seluruh keterangan dan/atau pernyataan yang pernah saya (secara langsung maupun melalui kuasa hukum) berikan dalam perkara tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas sebagaimana yang tercantum pada permohonan intervensi, jawab menjawab dan dokumen tertulis lain serta keterangan dan atau pernyataan yang pernah disampaikan secara lisan dalam persidangan perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst."

85. Sejalan dengan hal itu pernyataan Setiawan Rahardjo selaku orang yang disebut-sebut "melaksanakan langsung" pemblokiran terhadap Akses atas Sisminbakum yang menyatakan bahwa tidak terdapat pemblokiran akses Sisminbakum PT. CTPI tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Bukti T1-32 yang menyatakan bahwa:

"... ketika saya menjabat sebagai kepala divisi database dari PT. Sarana Rekatama Dinamika (Pengelola Sisminbakum), saya tidak pernah melakukan pemblokiran ataupun diperintahkan untuk melakukan pemblokiran, baik oleh atasan saya, Bapak Richard Tirtadji, maupun oleh pihak-pihak lainnya termasuk Bapak Hartono Tanoesoedibjo dan Bapak Hary Tanoesoedibjo, terhadap akses Sisminbakum PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ("PT. CTPI"), khususnya tanggal 17 Maret 2005 dan/atau 18 Maret 2005."

"Sepengatahuan saya tidak terdapat pemblokiran akses Sisminbakum PT. CTPI pada waktu itu dimana akses Sisminbakum berjalan sesuai sistem tanpa adanya intervensi dari pihak manapun juga."

Dengan demikian maka terbukti bahwa tidak pernah terdapat pemblokiran atas akses Sisminbakum dikarenakan proses Sisminbakum berjalan secara sendirinya (*by system*). Namun demikian, hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi yang dengan kekhilafannya langsung

Hal. 123 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saja mengambilalih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang keliru.

86. Berdasarkan bukti T-2-2 yaitu akta pendirian Turut Termohon PK 5, bukti T-2-3 yaitu Kontrak jasa Manajer Investasi antara PT Bhakti Asset Management dan Yohanes Waworuntu; dan bukti T-2-4 yaitu Kontrak Jasa Manajer Investasi antara PT Bhakti Asset Management dan Gerard Yakobus, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Hary Tanoesoedibjo tidak memiliki afiliasi/kaitan apapun dengan Turut Termohon 5. Dengan tidak terdapatnya afiliasi antara Turut Termohon PK 5 dan Hary Tanoesoedibjo maka adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila Hary Tanoesoedibjo memberikan perintah kepada Yohanes Waworuntu selaku pemilik sekaligus Direktur Utama Turut Termohon PK 5 pada waktu itu untuk melakukan pemblokiran atas akses Sisminbakum.

87. Sejalan dengan hal-hal yang telah kami uraikan diatas bahwa di dalam perkara ini juga terdapat *novum* (bukti baru) dari Zulkarnaen Yunus (Dirjen AHU pada waktu itu) dan Budihadrjo (Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Ditjen AHU) yang menyatakan bahwa proses pencatatan hasil RUPSLB 18 Maret 2005 telah memenuhi syarat-syarat untuk disetujui sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada permohonan pencatatan hasil RUPSLB 17 maret 2005 yang disampaikan oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng.;

Dengan demikian maka Bukti P-50 tidak benar karena isi daripada bukti itu sendiri bertentangan dengan *Novum* berupa surat dari Zulkarnaen Yunus dan Budihadrjo yang menyatakan sendiri keterangannya bahwa proses pencatatan hasil RUPSLB 18 Maret 2005 telah memenuhi syarat-syarat untuk disetujui sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

88. Zulkarnaen Yunus, S.H., M.H., selaku mantan Dirjen AHU yang menjabat pada tahun 2005 menyatakan bahwa hasil keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 sebagaimana dimuat dalam Akta No. 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko, S.H., M.H. telah memenuhi persyran untuk disetujui sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta disetujui secara berjenjang dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan secara formil dan materil oleh Kepala Seksi, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum dan Direktur Perdata pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Hal. 124 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. Setelah hasil keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut tercatat, kemudian pernah datang pihak Termohon PK 1 yang menyatakan berkeberatan dengan pencatatan tersebut. Kemudian mantan Dirjen AHU yang menjabat pada tahun 2005 mempersilahkan Termohon PK 1, 2, 3, dan 4 untuk mengajukan keberatan atas persetujuan pengesahan hasil keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara namun hingga saat ini tidak pernah dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya Termohon PK 1 tidak pernah berkeberatan dengan pencatatan tersebut;

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan No. 8 tertanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Susilawati Aliwarga, S.H., Notaris di Jakarta sebagai berikut :

“Beberapa hari setelah penghadap (baca : Zulkarnaen Yunus, S.H., M.H.,) menandatangani Surat Keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. CITRA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA pada bulan Maret 2005 (dua ribu lima) tersebut, datang kepada penghadap (baca : Zulkarnaen Yunus, S.H., M.H.,) dari pihak Nyonya SITI HARDIYANTI RUKMANA yang berkeberatan atas persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. CITRA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA tersebut. Penghadap (baca : Zulkarnaen Yunus, S.H., M.H.,) telah menyarankan kepada pihak Nyonya SITI HARDIYANTI RUKMANA (baca : Termohon PK 1) untuk dapat menyampaikan permohonan keberatan atas persetujuan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CITRA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai Gugatan dan Alasan Penggugat, dalam jangka waktu yang ditentukan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan persetujuan tersebut. Namun demikian, setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diberikan Undang-Undang terlewati, hak-hak untuk mengajukan permohonan keberatan tidak dipergunakan oleh pihak Nyonya SITI HARDIYANTI RUKMANA (baca : Termohon PK 1).”

90. Selain itu mantan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum pada Ditjen AHU yang menjabat pada tahun 2005, Budi Hardjo, S.H., M. Hum menyampaikan bahwa tidak pernah ada juga permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan keputusan RUPS PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang diajukan oleh Buntario Tigris Darmawa Ng (hasil RUPSLB 17



Maret 2005) dan tidak ada data fisik/dokumen pendukung tersebut yang dilampirkan dalam permohonan perubahan anggaran dasar PT CTPI di bulan Maret 2005;

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan No. 9 tertanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Susilawati Aliwarga, S.H., Notaris di Jakarta sebagai berikut:

“Bahwa sesuai data yang tersimpan dalam arsip Ditjen AHU, tidak ada permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA yang diajukan melalui BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG. Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dan juga tidak ada data fisik atau dokumen pendukung tersebut yang dilampirkan dalam permohonan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA di bulan Maret 2005 (dua ribu lima) tersebut.”

91. Berdasarkan hal itu maka jelas kiranya bahwa hasil RUPSLB 18 Maret 2005 telah terdaftar secara sah di Turut Tergugat, sedangkan hasil RUPSLB 17 Maret 2005 yang dilakukan secara melawan hukum memang tidak pernah terdaftar dan/atau diajukan pendaftarannya di Turut Termohon PK 6.
92. Apabila isi keterangan di dalam surat-surat bukti (*novum*) tersebut diketahui oleh Majelis Kasasi ataupun oleh *Judex Facti* pada tingkat sebelumnya, maka *Judex Juris* Kasasi dan *Judex Facti* tentunya akan menjatuhkan putusan yang berbeda dari putusan saat ini dan menyatakan bahwa tidak terbukti ada pemblokiran Sisminbakum;

ALASAN PK KE-6 (AMAR PUTUSAN: ADANYA AMAR PUTUSAN YANG MENGABULKAN PETITUM GUGATAN YANG TIDAK JELAS, SERTA MENGABULKAN PETITUM YANG MEMBAWA PENGARUH FATAL KEPADA PIHAK KETIGA YANG TIDAK DIKUTSERTAKAN DALAM GUGATAN):

- 6.1 DALAM PUTUSAN KASASI, MAJELIS KASASI MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DIMANA MAJELIS HAKIM LANGSUNG MENGAMBILALIH PERTIMBANGAN MAJELIS TINGKAT PERTAMA, YANG TELAH KELIRU MENGABULKAN PETITUM GUGATAN UNTUK MENGHUKUM PEMOHON PK MENGEMBALIKAN PT. CTPI KEPADA KEADAAN SEPERTI SEBELUM RUPSLB 18 MARET 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADAHAL

SEBELUM MASUKNYA PEMOHON PK SEBAGAI PEMEGANG 75 % SAHAM DI PT. CTPI, PT. CTPI PENUH DENGAN HUTANG YANG BERADA DALAM BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL ("BPPN") DAN PRAKTIS HAMPIR BANGKRUT

SELAIN ITU

PEMOHON PK SUDAH TIDAK LAGI MEMILIKI SAHAM DI PT. CTPI TERHITUNG SEJAK TAHUN 2006, JAUH SEBELUM GUGATAN DIDAFTARKAN.

P E N J E L A S A N :

93. Di dalam amar Putusan Kasasi butir 5 Majelis Kasasi telah menjatuhkan amar putusan yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan PT. CTPI kepada keadaan semula seperti sebelum dilaksanakannya RUPSLB 18 Maret 2005.

94. Putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena amar Putusan Kasasi tidak jelas memerintahkan untuk mengembalikan keadaan PT. CTPI yang seperti apa. Putusan seperti ini adalah putusan yang tidak jelas. Oleh karena maka seharusnya sejak semula dari awal Gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali yang meminta Petitum seperti itu harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan doktrin Hukum Yahya Harahap, S.H. menyatakan bahwa dalam hal petitum gugatan tidak jelas maka hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, halaman 451 dan 452, yang menyatakan sebagai berikut:

"Ambil contoh putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta:

- 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa; dan
- 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut;

Namun, hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas. Apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu pula petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang harus dihentikan tergugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Hal. 127 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014



95. Selanjutnya amar Putusan Kasasi butir 5 juga tidak dapat dijalankan karena pada faktanya terhitung sejak tahun 2006 (jauh sebelum gugatan didaftarkan), Pemohon PK sudah tidak lagi menjadi pemegang saham di PT. CTPI karena sahamnya sudah dialihkan kepada PT. MNC Tbk. Dengan demikian bagaimana mungkin Pemohon PK yang notabene sudah bukan lagi pemegang saham di PT. CTPI/Turut Termohon PK 1 dapat mengembalikan keadaan PT. CTPI tersebut “seperti keadaan semula”??? Hal ini membuktikan bahwa Putusan Kasasi adalah putusan yang keliru karena mengabulkan petitum gugatan yang tidak jelas.

96. Lebih lanjut lagi apabila Majelis Kasasi memerintahkan Pemohon PK untuk mengembalikan keadaan PT. CTPI sebelum dilaksanakannya RUPSLB 18 Maret 2005, maka hal tersebut berarti bahwa keadaan PT. CTPI dikembalikan sebelum masuknya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang 75 % saham di PT. CTPI. Dengan demikian maka kondisi PT. CTPI yang dikembalikan kepada keadaan semula adalah kondisi PT. CTPI yang sangat buruk dan praktis hampir bangkrut dimana hutang-hutang PT. CTPI berada di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”). PT. CTPI juga memiliki hutang pajak yang jumlahnya sangat besar dan sudah terkena sita jaminan. Selain itu, PT. CTPI juga harus melunasi pembayaran *convertible bonds* kepada Indosat senilai ratusan milyar Rupiah dan juga mengembalikan kondisi keuangan PT. CTPI yang MINUS Rp. 1,7 Triliyun.

Berdasarkan hal tersebut maka Putusan Kasasi Majelis Hakim keliru karena mengabulkan petitum gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian maka sudah sepatutnya Putusan Kasasi dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

6.2 DALAM PUTUSAN KASASI, MAJELIS KASASI MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DIMANA MAJELIS HAKIM LANGSUNG MENGAMBILALIH PERTIMBANGAN MAJELIS TINGKAT PERTAMA, YANG TELAH KELIRU MENGABULKAN PETITUM GUGATAN UNTUK MENGHUKUM MENTERI HUKUM DAN HAM (TURUT TERMOHON PK 6) UNTUK MENERIMA LAPORAN DAN MENCATATKAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TURUT TERGUGAT I TANGGAL 17 MARET 2005 TERSEBUT TERTUANG DALAM AKTA NOMOR 114, TANGGAL 17 MARET 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DIBUAT DI HADAPAN BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H.,
S.E., M.H., NOTARIS DI JAKARTA.

PADAHAL

APABILA HAL TERSEBUT DILAKSANAKAN AKAN MERUGIKAN
KEPENTINGAN PIHAK KETIGA YANG TIDAK IKUT DIGUGAT YAITU
PT. MNC TBK., YANG TELAH MENJADI PEMEGANG SAHAM DI PT.
CTPI SEJAK TAHUN 2006, JAUH SEBELUM GUGATAN
DIDAFTARKAN.

PENJELASAN :

97. Bahwa terhitung sejak Juli 2006 Pemohon Peninjauan Kembali telah mengalihkan kepemilikan 75% saham di PT. CTPI kepada PT. MNC Tbk. berdasarkan Akta Nomor 93 tanggal 21 Juli 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. CTPI yang dibuat di hadapan Sutjipto, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris TPI Nomor W7-HT.01.10-4534 tanggal 5 April 2007. Dengan demikian terhitung sejak tanggal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali sudah bukan lagi pemilik atas 75 % saham di PT. CTPI;
98. Lalu kemudian pada tahun 2007 Kepemilikan PT. MNC Tbk. atas 75% saham di PT. CTPI tersebut juga telah diumumkan kepada publik oleh PT. MNC Tbk. ketika hendak melakukan penawaran umum perdana (IPO) di dalam prospektus dan prospektus ringkas Pelawan yang diumumkan di dalam surat kabar.
99. Sedangkan butir 7 amar Putusan Kasasi yang memerintahkan Turut Termohon PK 6 untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. CTPI tanggal 17 Maret 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, akan merugikan kepentingan PT. MNC Tbk. selaku pihak ketiga yang tidak ikut digugat dalam perkara *a quo*;

Hal ini dikarenakan jumlah saham PT. CTPI yang diperintahkan untuk dicatatkan dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 hanyalah sebanyak 411.700.000 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu) lembar saham seri A. Padahal terhitung sejak tanggal 18 Maret 2005 jumlah

Hal. 129 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. CTPI/Turut Termohon PK 1 adalah sebanyak 411.700.000 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu) lembar saham seri A dan 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) lembar saham seri B. Kemudian terhitung sejak 19 Oktober 2005 telah diterbitkan saham baru seri C sebanyak 2.587.126.657 (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh) lembar saham;

100. Apabila Turut Termohon PK 6 mencatatkan Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005, maka PT. MNC Tbk. selaku pemilik yang sah atas 235.100.000 lembar saham Seri B dan 1.940.344.933 lembar saham seri C di PT. CTPI akan dirugikan karena kehilangan haknya untuk menunjuk organ perseroan (direksi dan komisaris) di PT. CTPI. Padahal PT. MNC Tbk. selaku pihak ketiga dan pemilik saham mayoritas di PT. CTPI tidak pernah digugat dalam perkara ini.
101. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelas kiranya bahwa Putusan Kasasi mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan Putusan Kasasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti*, dalam perkara *aquo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan sengketa mengenai hak berdasarkan *Investment Agreement* karena terdapat pihak yang tidak terikat dengan *Investment Agreement* tersebut ikut digugat dalam perkara *a quo* yang tidak terikat dengan perjanjian tersebut sehingga tidak termasuk pada ketentuan yang diatur dalam *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002;

Perjanjian *Investment Agreement* terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat lainnya tidak terikat dengan isi perjanjian tersebut sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 130 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan *Judex Juris* dengan tepat;

Bahwa surat-surat bukti Pemohon PK I s/d. PK IV semuanya dibuat pada tanggal 18 Oktober 2013 yaitu setelah adanya putusan kasasi dalam perkara *a quo* (tanggal 2 Oktober 2013) sehingga tidak bernilai sebagai *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (b) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya merupakan pengulangan yang hanya mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT BERKAH KARYA BERSAMA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT BERKAH KARYA BERSAMA, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Oktober 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.,Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP., M.Hum.**, dan

Hal. 131 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hamdi, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof.,Dr.H.Abdul Manan, S.H.,S.IP., M.Hum., ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.,
ttd./H. Hamdi, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M a t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s iRp 5.000,00
3. Administrasi

ttd./ Eko Budi Supriyanto,S.H.,M.H.,

Peninjauan Kembali ...Rp2.489.000,00

JumlahRp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 132 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)